

**PERJANJIAN ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Kajian Terhadap Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZULFALDI

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM 121310001**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**PERJANJIAN ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Kajian Terhadap Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

ZULFALDI


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121310001

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

Pembimbing II,


Gamal Achyap Lc., M. SH

**PERJANJIAN ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Kajian Terhadap Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 20 Juli 2018 M
7 Dzulqa'idah 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

Sekretaris,



Syarifah Rahmatillah, SHI, MH
NIP: 198204152014032002

Penguji I,



Dr. Ali Abubakar, M. Ag
NIP: 197101011996031003

Penguji II,



Faisal Fauzan SE., M.SI., AK
NIDN: 0113067802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Sidiq, M.Fil.PhD
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zulfaldi
NIM : 121310001
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2018

Yang Menyatakan



ABSTRAK

Nama/Nim : Zulfaldi/121310001
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam:
Kajian Terhadap Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M. SH
Kata Kunci : *Perjanjian Asuransi, Hukum Islam*

Asuransi merupakan sebagai sistem perjanjian yang baru diperkenalkan dalam Islam. Sebagai sistem yang baru, justeru memunculkan diskursus tentang status hukum asuransi, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Pendangan menarik dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili tentang hukum asuransi. Beliau berusaha melihat hukum asuransi dalam dua sudut pandang. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana pandangan Wahbah Al-Zuhaili tentang perjanjian asuransi dan kedudukan hukumnya?, dan bagaimana dalil dan metode *istinb* hukum yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili dalam menetapkan hukum perjanjian asuransi?. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan (*library reserach*). Data yang telah dikumpulkan dianalisa dengan cara *deskriptif analisis*. Kesimpulan penelitian ini ada dua. *Pertama*, Wahbah Al-Zuhaili membagi perjanjian asuransi menjadi dua bentuk, yaitu perjanjian asuransi komersial dan asuransi kooperatif-sosial. Perjanjian asuransi komersial merupakan akad spekulatif, mengandung motifasi bisnis, di dalamnya terdapat unsur riba dan *gharar*, sehingga hukumnya diharamkan. Sementara itu, perjanjian asuransi kooperatif-sosial merupakan akad derma, bertujuan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan antara sesama anggota, dan tidak ada motifasi bisnis, sehingga hukumnya dibolehkan. *Kedua*, Wahbah Al-Zuhaili merujuk pada empat dalil. Satu dalil membolehkan jenis perjanjian asuransi kooperatif-sosial dengan merujuk surat al-M 'idah ayat 2. Tiga dalil mengharamkan jenis perjanjian asuransi komersial dengan merujuk surat al-Baqarah ayat 275, hadis riwayat Abu Hurairah, dan hadis riwayat Ali bin Abi Thalib. Metode *istinb* yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili khusus dalam mengharamkan asuransi komersial ada dua. (1) Metode penalaran *bayani*, yaitu metode yang digunakan dengan melihat kaidah kebahasaan dalam Alquran maupun hadis. Wahbah Zuhaili menyatakan jual beli *gharar* dan riba telah diharamkan dalam Alquran dan hadis. Keharaman jual beli tersebut masuk dalam *haram lighairih*. Jual beli halal pada zatnya tetapi haram sebab ada unsur riba dan *gharar* di dalamnya. (2) Metode penalaran *ta'lili*, yaitu melihat adanya kesamaan '*illat* hukum dengan menganalogikan (meng-*qiy* -kan) jual beli *gharar* dengan asuransi komersial. Sehingga, hukum asuransi komersial mengikuti hukum jual beli *gharar*, yaitu haram.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “*Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili)* dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI selaku pembimbing pertama dan Gamal Achyar, Lc., M. SH, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan,

kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia. Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 29 Januari 2018
Penulis
ZULFALDI

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1		Tidak dilambangkan		16			t dengan titik di bawahnya
2		b		17			z dengan titik di bawahnya
3		t		18		‘	
4			s dengan titik di atasnya	19		gh	
5		j		20		f	
6			h dengan titik di bawahnya	21		q	
7		kh		22		k	
8		d		23		l	
9			z dengan titik di atasnya	24		m	
10		r		25		n	
11		z		26		w	
12		s		27		h	
13		sy		28		’	
14			s dengan titik di bawahnya	29		y	
15			d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fathah</i> dan ya	ai
	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

= *q la*

رَمِي = *ram*

قِيلَ = *q la*

يَقُولُ = *yaq lu*

4. Ta Marbutah ()

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* () hidup
Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* () mati
Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةَ : *al ah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Penjelasan Istilah	4
1.5. Kajian Pustaka	7
1.6. Metode Penelitian	14
1.7. Sistematika pembahasan	16
BAB II : KONSEP UMUM TENTANG PERJANJIAN ASURANSI....	18
2.1. Pengertian Perjanjian Asuransi.....	18
2.2. Dasar Hukum Asuransi.....	23
2.3. Syarat dan Rukun Akad	29
2.4. Sejarah Perjanjian Asuransi dalam Praktek Mu'amalah.....	32
2.5. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Perjanjian Asuransi	35
2.6. Perjanjian Asuransi dalam Peraturan Perundang- Undangan Indoneisa	42
BAB III : ANALISIS PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILI TENTANG HUKUM PERJANJIAN ASURANSI.....	47
3.1. Biografi Wahbah Al-Zuhaili.....	47
3.2. Pandangan Wahbah Al-Zuhaili tentang Perjanjian Asuransi dan Kedudukan Hukumnya	52
3.3. Dalil dan Metode <i>Istinb</i> yang Digunakan Wahbah Al- Zuhaili dalam Menetapkan Hukum Perjanjian Asuransi	58
BAB IV : PENUTUP	69
4.1. Kesimpulan	69
4.2. Saran	70

DAFTAR KEPUSTAKAAN	71
LAMPIRAN.....	73
RIWAYAT HIDUP	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang mengikatkan diri terhadap orang lain dengan memberi sejumlah uang (premi) sebagai bentuk penggantian karena suatu kerugian atas suatu peristiwa yang belum diketahui.¹ Istilah asuransi ini sebetulnya tidak dikenal dan tidak digunakan dalam literatur fikih klasik. Tetapi konsep perjanjian ini merupakan suatu perkembangan yang baru dikenal dalam Islam. Istilah ini kemudian masuk dalam konsep muamalah Islam yang disebut dengan *takaful*, *ta'min* atau *Islamic Insurance*.

Oleh karena asuransi sebagai sistem perjanjian yang baru diperkenalkan dalam Islam, maka diskursus tentang status hukum asuransi dalam ranah fikih masih diperdebatkan. Hal ini ditambah dengan tidak ada petunjuk dalil yang secara khusus membolehkan atau melarangnya. Dalam hal ini, terdapat dua kelompok ulama yang memberikan kontribusi atas status hukum asuransi. Pendapat pertama menyatakan asuransi diperbolehkan dalam Islam, namun harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Pendapat ini dipelopori oleh Syaikh Abdur Rahman Isa, salah seorang Guru Besar Universitas al-Azhar, Abdull Wahhab Khallaf, seorang Guru Besar Hukum Islam di Universitas Kairo, dan

¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah; dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 237.

Mustafa Ahmad az-Zarqa, Guru Besar pada Universitas Syiria.² Dari beberapa pendapat tersebut, penekanan dibolehkannya asuransi terletak pada jenis perjanjian perjanjian yang digunakan harus disesuaikan dengan nilai-nilai hukum Islam, serta pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan asas saling tolong menolong.

Namun demikian, terdapat juga ulama yang tidak membolehkan asuransi, bahkan mengharamkannya. Karena, dalam perjanjiannya mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan sesuatu yang diakadkan). Pendapat ini dipelopori oleh Syaikh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi, Syaikh Yusuf al-Qardhawi, Ulama dan Da'i terkemuka sekaligus sebagai Guru Besar Universitas Qatar.³ Termasuk yang mengharamkan adalah Wahbah Al-Zuhaili.⁴ Tokoh yang terakhir disebutkan menjadi fokus penelitian ini.

Wahbah Al-Zuhaili, seorang ahli fikih sekaligus sebagai Guru Besar Universitas Damaskus Syiria, telah memaparkan dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, bahwa perjanjian asuransi merupakan akad spekulatif (untung-untungan) dan termasuk dalam *al-mu' wadhah al-m liyah* (pertukaran harta). Akad spekulatif ini masuk ke dalam kategori *gharar*, yaitu akad yang tidak jelas tentang ada tidaknya sesuatu yang diakadkan, atau mengandung unsur penipuan, resiko, tidak jelas dan tidak pasti.⁵ Di samping unsur *gharar*, dinyatakan pula

²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 75.

³Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah...*, hlm. 252; dimuat juga dalam buku Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)...*, hlm. 57;

⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)...*, hlm. 58.

⁵Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Jaminan, Pengalihan Utang, Gadai, Paksaan, Kepemilikan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 79.

bahwa dalam asuransi juga adanya unsur riba, yaitu pada praktek investasinya. Untuk itu, menurut Wahbah Al-Zuhaili asuransi secara umum tidak boleh karena mengandung unsur *gharar* dan riba.⁶ Meskipun Wahbah Al-Zuhaili tidak sependapat dengan ulama yang membolehkan perjanjian asuransi secara keseluruhan, tetapi menariknya beliau justru mengkaji perjanjian asuransi ini dengan mengatakan asuransi memiliki dua bentuk, yaitu asuransi komersial dengan premi tetap dan asuransi kooperatif dengan konsep tolong menolong.⁷

Dari penjelasan di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang pemikiran Wahbah Al-Zuhaili terkait kedudukan hukum perjanjian asuransi, khususnya tentang metode *istinbâh* hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum perjanjian asuransi tersebut. Permasalahan ini menarik untuk dikaji dengan beberapa alasan. Di antaranya yaitu praktek asuransi telah melebur dan banyak dipraktikkan oleh umat Islam dewasa ini, bahkan tidak sedikit ulama yang membolehkannya, namun Wahbah Al-Zuhaili memandangnya sebagai suatu akad yang bertentangan dengan syariat. Kemudian, menarik juga untuk diketahui dan diteliti tentang metode *istinbâh* yang digunakan, berikut dengan alasan normatif dan alasan logis yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili dalam menetapkan hukum perjanjian asuransi. Ketiga, Wahbah Al-Zuhaili membagi perjanjian asuransi ini ke dalam dua bentuk, yaitu komersial dan kooperatif, dan kedua bentuk ini tentunya memiliki hukum yang berbeda menurut Wahbah Al-Zuhaili. Oleh karena itu, dengan beberapa pertimbangan tersebut peneliti ingin mengkajinya dengan

⁶Wahab Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm ...*, hlm. 79 dan 80.

⁷Wahab Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm ...*, hlm. 81. Dimuat juga dalam Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 4, jilid 5, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 206.

judul: “*Perjanjian Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian terhadap Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili*”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari permasalahan tersebut, yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Wahbah Al-Zuhaili tentang perjanjian asuransi dan kedudukan hukumnya?
2. Bagaimana dalil dan metode *istinb* hukum yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili dalam menetapkan hukum perjanjian asuransi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Wahbah Al-Zuhaili tentang perjanjian asuransi dan kedudukan hukumnya.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinb* hukum yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili dalam menetapkan hukum perjanjian asuransi.

1.4. Penjelasan Istilah

Terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam sub bahasan ini. tujuannya adalah untuk memberikan gambaran makna secara umum tentang istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akad

Secara bahasa, kata “akad” diambil dari bahasa Arab, yaitu *‘aqada-yu’qidu-‘aqdan*, yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan sebagai tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Selain itu, akad juga diartikan sebagai *al-rab u* (hubungan) dan *al-itif q* (kesepakatan), atau ikatan perjanjian yang objeknya berupa materi atau jasa (keterampilan) dalam suatu kondisi yang disepakati oleh kedua belah pihak (yang berakad).⁸

Sedangkan menurut istilah, akad yaitu suatu hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syari’at.⁹ Selain itu, akad juga bermakna transaksi yang ditandai dengan ijab dan qabul atau yang mewakili keduanya yang dilaksanakan sesuai dengan syari’at.¹⁰ Rumusan lainnya yaitu suatu tindakan hukum para pihak dalam suatu perjanjian atau akad.¹¹ Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa akad adalah kontrak atau perjanjian, secara khusus yaitu perjanjian mu’amalah antara dua orang atau lebih, atau dengan suatu lembaga. Dalam penelitian ini, secara khusus akad yang dimaksudkan adalah kontrak dalam asuransi.

2. Asuransi

Istilah asuransi dalam literatur fikih klasik belum dibahas. Mengingat, asuransi ini merupakan konsep mu’amalah yang datang dan dipraktekkan oleh masyarakat belakangan ini. Secara bahasa, kata asuransi diambil dari bahasa

⁸Asmuni & Siti Mujiatun, *Bisnis Syari’ah; Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*, edisi revisi, cet. II, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm. 120.

⁹*Ibid.*, hlm. 120.

¹⁰Al-Jurjani, *at-Ta’rîf t*, dimuat dalam <https://almanhaj.or.id/3621-akad-dan-rukunnya-dalam-pandangan-islam.html>. diakses pada tanggal 30 Maret 2017.

¹¹Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah; Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 22.

Belanda, dengan sebutan *assurantie*, sedangkan dalam hukum Belanda disebut dengan *verzekering*, yang berarti pertanggungan.¹²

Menurut istilah, asuransi yaitu suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.¹³ Rumusan lainnya yaitu suatu perjanjian (timbang balik), yang mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak menentu.¹⁴

Dalam perspektif hukum Islam, asuransi dikenal dengan beberapa istilah, yaitu *takaful*, *ta'min* atau *Islamic Insurance*.¹⁵ Mustafa Ahmad az-Zarqa mengemukakan makna asuransi atau *al-ta'min* yaitu suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Dikemukakan juga bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta' wun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-

¹²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah...*, hlm. 237; keterangan yang sama juga dimuat dalam buku Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 26.

¹³Robert I. Mehr, *Life Insurance Theory and Practice*, dimuat dalam buku Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 26.

¹⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)...*, hlm. 27.

¹⁵Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah; dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 237.

peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.¹⁶

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa asuransi atau pertanggung jawaban merupakan suatu kontrak yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau lembaga, dimana masing-masing mengikatkan diri dan saling menanggung antara satu dengan lainnya melalui pembayaran sejumlah uang. Gunanya adalah untuk menghindari resiko yang akan terjadi di kemudian hari.

1.5. Kajian Pustaka

Sejauh ini, belum ada yang membahas tentang objek kajian seperti dalam penelitian ini. Namun demikian, secara umum memang ditemukan penelitian yang berkaitan dengan konsep asuransi. Di antara penelitian-penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Rizkia Faradisa, mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2016, dengan judul: "Implementasi Akad *Mu rabah* Pada Produk Asuransi Syari'ah Mitra Iqra' Plus (Studi Kasus Pada Asuransi Bumiputera Cabang Banda Aceh)". Hasil penelitian ini adalah sistem operasional yang dipakai dalam asuransi syari'ah Mitra Iqra' Plus Cabang Banda Aceh yaitu mengimplementasi kegiatan operasional pemasaran, memberdayakan sumber daya manusia dan keagenan, pelayanan dan evaluasi bagi kantor cabang Asuransi Syari'ah. Adapun penerapan akad *mu rabah* pada produk Asuransi Syari'ah Mitra Iqra' Plus di Asuransi Bumi Putera cabang Banda Aceh terlihat

¹⁶Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 177-178.

pada investasi dana tabungan yang dibayarkan (premi) oleh pihak nasabah kepada perusahaan asuransi. Keuntungan dari Total Hasil Investasi tersebut yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan. Implementasi akad *mu rabah* pada Asuransi tersebut masih belum sesuai dengan prinsip akad dalam konsep Islam. Karena, jenis dan bentuk pengelolaan dana yang diinvestasikan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci, padahal dalam konsep Islam akad tersebut harus mempunyai tujuan digunakannya barang yang diakadkan.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Nila Yuliyanti, mahasiswi Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun 2017 dengan judul: “*Asuransi dalam Perspektif Alquran (Kajian Tafsir Alquran Kementerian Agama RI)*”. Hasil penelitiannya adalah dilihat dari keseluruhan ayat Alquran, tidak terdapat satu satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi, akan tetapi terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi yang terdapat pada surat Yusuf, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf. Adapun penafsiran Kementerian Agama menafsirkan bahwasanya akan menghadapi suatu masa tujuh tahun lamanya penuh dengan panen yang melimpah dan diikuti dengan masa tujuh tahun peceklik, untuk menghadapi masa kesulitan itu, Nabi menyarankan agar

¹⁷Rizkia Faradisa, “Implementasi Akad *Mu rabah* pada Produk Asuransi Syari’ah Mitra Iqra’ Plus: Studi Kasus pada Asuransi Bumiputera Cabang Banda Aceh”. *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, 2016.

menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa tujuh tahun pertama hingga masa peceklik bisa ditangani dengan baik.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Nanda Putri Prameswari, mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang tahun 2011, dengan judul: “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen Pada Asuransi Prudential Di Kota Semarang*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan dari nilai pelanggan terhadap loyalitas konsumen. Semakin baik nilai pelanggan maka semakin tinggi pula loyalitas konsumen. Hal ini berarti nilai pelanggan mampu meningkatkan loyalitas konsumen. Kemudian, ada pengaruh positif yang signifikan dari daya tarik iklan terhadap loyalitas konsumen. Semakin baik daya tarik iklan maka semakin tinggi pula loyalitas konsumen. Hal ini berarti daya tarik iklan mampu meningkatkan loyalitas konsumen.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Isnaniah, mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010, dengan judul: “*Analisis Manajemen Risiko pada PT. Bringin Life Syari’ah*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko yang ditetapkan oleh PT. Bringin Life Syari’ah cukup optimal, baik dari proses identifikasi risiko, penilaian risiko, eliminasi risiko, dan *risk sharing*. Kemudian, faktor-faktor penting yang dipertimbangkan oleh *underwriter* dalam menyeleksi peserta asuransi di antaranya

¹⁸Nilai Yuliyanti, “Asuransi dalam Perspektif Alquran (Kajian Tafsir Alquran Kementerian Agama RI”. *Skripsi Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2017.

¹⁹Nanda Putri Prameswari, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen pada Asuransi Prudential di Kota Semarang”. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*, 2011.

usia, pekerjaan, hobi, dan riwayat kesehatan peserta dan keluarga yang gabung dalam asuransi.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Maya Kurniasari, mahasiswi Jurusan Mualamah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2015 dengan judul: “*Minat Masyarakat Berasuransi Syariah: Studi Kasus di Perusahaan Asuransi Prudential Super Agency Cirebon I*”. Hasil penelitiannya adalah keinginan dan minat masyarakat berasuransi syariah karena di asuransi syariah tidak mengenal istilah dana hangus layaknya asuransi konvensional, nasabah asuransi syariah bisa mendapatkan uangnya kembali meskipun belum datang jatuh tempo karena konsep asuransi syariah adalah wadiah (titipan). Mengelola dana melalui asuransi syariah diyakinin dapat terhindar dari unsur yang diharamkan Islam yaitu riba, gharar (ketidak jelasan dana) dan maysir (judi). Asuransi syariah dengan perjanjian diawal yang jelas dan transparan serta akad yang sesuai dengan syariah, dimana dana-dana premi asuransi yang terkumpul (tabarru’) akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi syariah dengan berlandaskan prinsip syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berasuransi syariah sangat penting diperhatikan demi kelangsungan dan tetap eksisnya lembaga tersebut. Diamati atau tidaknya suatu lembaga dapat diketahui dengan faktor-faktor yang sifatnya psikologis yang menyangkut aspek-aspek perilaku, sikap dan selera. Bukan hanya faktor psikologis saja, ada banyak faktor yang mendorong masyarakat untuk memilih asuransi syariah. Faktor-faktor

²⁰Isnaniah, “Analisis Manajemen Risiko pada PT. Bringin Life Syari’ah”. *Skripsi mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2010.

masyarakat dalam menggunakan jasa layanan asuransi adalah pendapatan, produk, lokasi, pelayanan, dan promosi. Termasuk juga didalamnya religius stimuli yang merupakan faktor pengetahuan dan pengalaman keberagaman yang mendorong seseorang untuk memilih asuransi syariah. Faktor lain yang mendorong seseorang berminat menjadi nasabah pada Prudential adalah reputasi. Selain reputasi, faktor lain yang mendorong seseorang berminat menjadi nasabah yaitu proteksi yaitu sebagai cover atau pegangan apabila dia tidak bisa menghasilkan lagi penghasilan yang seperti biasanya karena sakit, pensiun, meninggal dunia dan cacat permanen. Faktor yang terakhir yaitu investasi, selain ingin mendapatkan dana ketika sakit nasabah juga ingin mendapatkan keuntungan lain yaitu mendapatkan uang dari setiap premi yang dibayarkan perbulannya.²¹

Jurnal yang ditulis Muh. Fudhail Rahman, dalam “*Jurnal al-‘Adalah*”, Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul: “*Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*”. Hasil analisisnya yaitu sebagian para ahli syariah menyamakan sistem asuransi syariah dengan sistem ‘*aqilah* pada zaman Rasulullah SAW. *Takaful* dapat didefinisikan dengan *al-takmîn*, *al-ta‘âwun* atau *al-takâful* (asuransi bersifat tolong menolong), yang dikelola oleh suatu badan, dan terjadi kesepakatan dari anggota untuk bersama-sama memikul suatu kerugian atau penderitaan yang mungkin terjadi pada anggotanya. Untuk kepentingan itu masing-masing anggota membayar iuran berkala (premi). Dana yang terkumpul akan terus dikembangkan, sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk kepentingan di atas, bukan untuk kepentingan

²¹Maya Kurniasari, “Minat Masyarakat Berasuransi Syariah: Studi Kasus di Perusahaan Asuransi Prudential Super Agency Cirebon 1”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon*, 2015.

badan pengelola (asuransi syariah). Dengan demikian badan tersebut tidak dengan sengaja mengeruk keuntungan untuk dirinya sendiri. Disini sifat yang paling menonjol adalah tolong-menolong seperti yang diajarkan Islam. Pada asuransi syariah seluruh aktivitas kegiatannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional (DSN), baik dari segi operasional perusahaan, investasi maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Kedudukan DPS dalam Struktur organisasi perusahaan setara dengan dewan komisaris.²²

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Iqbal, mahasiswa pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam "*Jurnal Medina-TE*, dengan judul: "*Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja*". Hasil analisisnya yaitu mekanisme kepesertaan asuransi jiwa syariah dilakukan bersamaan dengan proses pemberian fasilitas pembiayaan murabahah di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja melalui perpaduan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah*. Pengelolaan dana *tabarru'* Asuransi Jiwa Syariah PT. Asuransi Bangun Askrida Unit Syariah Palembang menggunakan mekanisme produk asuransi dengan unsur non tabungan yang memisahkan dana kontribusi menjadi dua bagian, yaitu 42,5% untuk ujah pengelola, dan 57,5% untuk investasi dana *tabarru'* sesuai kesepakatan yang tertuang dalam polis asuransi kreasi syariah. Dalam hal pengelolaan dana *tabarru'* menjadi surplus maka dapat didistribusikan ke dalam tiga bagian, yaitu 30% untuk perusahaan pengelola, 30% untuk

²²Muh. Fudhail Rahman, "Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal al-'Adalah*. Vol. X, No. 1 Januari 2011.

cadangan dana *tabarru'*, dan 40% untuk peserta. Namun pendistribusian ini dapat direalisasikan jika pencapaian rasio tingkat *solvabilitas* dana *tabarru'* di atas 30%. Adapun dalam hal pengelolaan investasi dana *tabarru'* menjadi defisit, maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan dana *tabarru'* dalam bentuk pinjaman (*qardh*). Secara teori, apa yang menjadi ketentuan tertulis dalam Polis Asuransi Kreasi Syariah, mulai dari proses penutupan sampai mekanisme bagi hasil *surplus underwriting* dan mekanisme pinjaman defisit *underwriting*, telah sesuai dengan sumber hukum di atasnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan dan Fatwa DSN-MUI. Artinya dari segi materil sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun dari segi pelaksanaannya, masih terdapat kelemahan formil yang harus diperbaiki, seperti kurangnya sosialisasi dan penyampaian langsung kepada para peserta asuransi jiwa syariah, dalam hal ini debitur pembiayaan murabahah Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja perihal ketentuan dana *tabarru'* dan laporan surplus/defisit dana *tabarru'*. Permasalahan ini diakibatkan oleh kurangnya sinergi antara perusahaan asuransi sebagai pengelola dan bank sebagai wakil dari debitur yang menjadi Peserta Asuransi Jiwa Syariah.²³

Jurnal yang ditulis oleh Farid Fathony Ashal, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul: “*Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah*”. Hasil penelitiannya yaitu konsep multi akad dalam dalam asuransi syariah bertujuan untuk menjauhi dari *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Multi akad yang terkandung dalam

²³Muhammad Iqbal, “Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja”. *Jurnal Medina-TE*, Vol. 16, No.1, Juni 2017.

asuransi syariah bukanlah termasuk dari hadis Rasulullah mengenai “*bai’atini fi bai’atin*”.²⁴

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan mendasar terkait jenis penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini digunakan studi pustaka, dengan fokus kajian yaitu pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dalam masalah ketentuan hukum perjanjian asuransi.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara terstruktur serta untuk mendapatkan keterangan secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari tulisan-tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, skripsi, artikel dan peraturan perundang-undangan serta rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan objek penelitian yang penulis kaji. Adapun metode penelitian dalam tulisan ini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif dimaksudkan untuk mengungkap suatu masalah secara menyeluruh dan apa adanya.²⁵

²⁴Farid Fathony Ashal, “Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru’ dalam Asuransi Syariah”. *Jurnal Human Falah*. Vol. 3. No. 2, Juli-Desember 2016.

²⁵Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), maka yang menjadi data-data yang penulis rujuk yaitu sumber data sekunder yang berkaitan dengan objek yang penulis kaji. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *studi dokumentasi*. Dalam kamus dijelaskan bahwa studi dokumentasi yaitu kajian terhadap naskah-naskah asli.²⁶ Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, menjelaskan bahwa studi dokumentasi yaitu mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁷ Adapun metode atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui tiga sumber hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang menjadi data pokok penelitian. Bahan hukum primer ini diambil dari kitab yang memberi penjelasan terkait pendapat Wahbah Al-Zuhaili dalam masalah perjanjian asuransi, seperti dalam buku *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku karangan Abdul Manan yang berjudul: *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Kemudian buku karangan Muhammad Syakir Sula yang berjudul: *Asuransi Syari'ah*. Kemudian buku karangan Asmuni & Siti Mujiatun dengan

²⁶Komaruddin & Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 62.

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 2002), hlm. 206.

judul: *Bisnis Syari'ah*, dan buku atau kitab lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

1.6.3. Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *deskriptif-analisis*. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait perjanjian asuransi menurut pandangan Wahbah Al-Zuhaili. Langkah selanjutnya adalah masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut perspektif hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan teori-teori akad mu'amalah dalam Islam.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut: Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori mengenai konsep umum tentang perjanjian asuransi. Dalam bab ini, dijelaskan lima sub bahasan, yaitu pengertian perjanjian asuransi, dasar hukum asuransi, syarat dan rukun akad, sejarah perjanjian asuransi dalam praktek mu'amalah, pandangan ulama kontemporer tentang perjanjian asuransi, serta perjanjian asuransi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu analisis pemikiran Wahbah Al-Zuhaili tentang hukum perjanjian asuransi. Pada bab ini, terdiri dari empat sub bahasan, meliputi biografi Wahbah Al-Zuhaili, pandangan Wahbah Al-Zuhaili tentang perjanjian asuransi dan kedudukan hukumnya, serta dalil dan metode *istinb* yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili dalam menetapkan hukum perjanjian asuransi.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG PERJANJIAN ASURANSI

2.1. Pengertian Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi merupakan akad yang banyak dikembangkan di negara-negara modern dewasa ini. Tujuannya adalah untuk mengatasi resiko-resiko yang akan dialami oleh manusia, yaitu suatu bentuk pertanggungan dari satu pihak kepada pihak lain berdasarkan persyaratan yang mereka sepakati. Perjanjian asuransi secara umum merupakan kerja sama yang di dalamnya terdapat kontrak tanggungan antara satu perusahaan asuransi dengan anggota atau peserta asurannya. Secara bahasa, kata “perjanjian” berarti mengikat, ikatan. Dalam bahasa Arab disebut dengan *'aqd*, dengan derevasi kata yaitu *'aqada*, *yu'qidu*, *'aqdan*, artinya perjanjian atau persetujuan.²⁸

Dalam bentuk plural/jamak yaitu *'uqud*, artinya sebagai ikatan atau perjanjian yang objeknya berupa materi atau jasa (keterampilan) dalam suatu kondisi yang disepakati oleh kedua belah pihak (yang berakad).²⁹ Asmuni menyatakan bahwa akad diartikan sebagai *al-rab u* (hubungan) dan *al-itif q* (kesepakatan).³⁰ Dalam bahasa Indonesia, akad berarti janji, perjanjian, atau

²⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Wadzurya, 1989), hlm. 260.

²⁹Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah; Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 21-22.

³⁰Asmuni & Siti Mujiatun, *Bisnis Syari'ah; Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*, edisi revisi, cet. II, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm. 120.

kontrak. Kata akad ini juga bisa diartikan sebagai tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.³¹

Brangkat dari pengertian bahasa di atas, maka dapat ditarik satu definisi bahwa perjanjian merupakan kontrak dan akad. Kontrak atau perjanjian ini ada ketika ada dua orang atau lembaga hukum yang masing-masing menjadi pihak yang melakukan perjanjian tadi. Sedangkan menurut istilah, terdapat beragam rumusan. Menurut Sayyid Sabiq, akad adalah ikatan atau perjanjian antara dua orang yang melakukan akad, timbul di dalamnya kewajiban hukum mengenai objek yang diakadkan.³² Demikian juga menurut al-Mughniyyah, akad adalah suatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua pihak yang melakukan ijab dan kabul.³³ Dua definisi ini tampak berbeda, namun masing-masing mempunyai persamaan, yaitu adanya akad ijab kabul sehingga antara keduanya tercapai keinginan, serta mengikat adanya hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi.

Definisi lain dikemukakan oleh Basya, dalam buku Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Menurut Syamsul Anwar sendiri, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai persyaratan kehendak dua pihak atau lebih.³⁴ Tujuannya adalah untuk melahirkan akibat

³¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 70.

³²Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fikih Sunnah*. (terj: Asep Sobari, dkk). Cet. 5, jilid 2, (Jakarta: al-I'Tishom, 2012), hlm. 25.

³³Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *al-Fiqh 'al al-Ma hib al-Khamsah*, ed. In, *Fikih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*. (terj: Abdul Ghaffar, dkk). Cet. 12, (Jakarta: Media Pustaka, 2009), hlm. 388.

³⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'amalat*. Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68.

hukum pada objeknya. Di sini, akad diarahkan pada suatu perjanjian, baik dalam jual beli, maupun akad-akad lainnya secara umum.³⁵ Definisi selanjutnya yaitu menurut Asmuni, di mana akad diartikan sebagai suatu hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syari'at.³⁶

Berangkat dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik empat poin penting tentang akad itu sendiri. *Pertama*, akad itu sebagai kontrak atau perjanjian yang mengikat. *Kedua*, perjanjian atau kontrak tersebut dilakukan minimal dua orang, masing-masing sebagai pihak yang melakukan ijab dan di pihak lain melakukan kabul. *Ketiga*, perjanjian atau kontrak yang dilakukan minimal dua orang itu menimbulkan akibat hukum yang harus dipenuhi terhadap objek yang diperjanjikan. *Keempat*, kehendak perjanjian tersebut harus disesuaikan dengan kehendak syariat, artinya tidak menyalahi aturan hukum (Islam).

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa akad merupakan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perjanjian terhadap sesuatu (objek) yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban hukum terhadap objek yang diperjanjikan.

Kata kedua yang penting dijelaskan dalam istilah “perjanjian asuransi” adalah asuransi. Kata asuransi pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance yang mempunyai arti asuransi atau jaminan.³⁷ Dalam bahasa Belanda disebut dengan *verzekerings*, yang berarti pertanggungan. Istilah ini kemudian

³⁵Basya, *Mursy d al-Hair n il Ahw l al-Ins n*, dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'amalat*. Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68.

³⁶Asmuni & Siti Mujiatun, *Bisnis Syari'ah...*, hlm. 120.

³⁷Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 326.

berkembang menjadi *assuradeur* yang menunjukkan arti kepada penanggung, dan *geassureerde* menunjukkan arti pada tertanggung.³⁸

Adapun dalam bahasa Indonesia, asuransi berarti pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat).³⁹ Sedangkan dalam bahasa Arab, istilah asuransi sering disebut dengan *takaful*, *ta'min* atau *islamic insurance*.⁴⁰

Dengan demikian, asuransi dalam makna bahasa dapat diartikan sebagai pertanggungan atau jaminan, di mana dalam pertanggungan ini juga secara tidak langsung ada perjanjian di dalamnya, yaitu antara penanggung dan tertanggung, antara penjamin dan orang yang dijamin. Menurut istilah, kata asuransi juga memiliki beragam rumusan, di antaranya disebutkan oleh Robert I. Mehr, dalam buku Muhammad Syakir Sula, asuransi yaitu suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.⁴¹ Menurut Abdul Manan, asuransi adalah usaha saling tanggung menanggung antara sesama manusia, (dalam asuransi syariah) didasari oleh asas saling tolong menolong dalam kebaikan, dengan saling menanggung

³⁸Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah; dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 237.

³⁹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 104.

⁴⁰Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 237.

⁴¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah: Life and General: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 26.

dana yang bernuansa sosial, ditujukan untuk menanggung resiko, pihak perusahaan asuransi hanya sebagai fasilitator, (dalam asuransi konvensional) perusahaan dan peserta asuransi saling menanggung dan yang diuntungkan hanya satu pihak saja.⁴²

Dilihat dari peraturan peundang-undangan, juga disebutkan rumusan asuransi. Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbang balik), yang mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak menentu.

Berangkat pengertian di atas, maka dapat ditarik satu kesimpulan bahwa asuransi adalah pertanggungan yang di dalamnya terdapat perjanjian antara penanggung dan yang tertanggung, penjamin dengan yang dijamin, di mana pertanggungan ini bagian dari upaya menghadapi resiko yang belum terjadi, baik kerusakan, meninggal dunia, dan kerugian lainnya. Intinya, asuransi ditujukan sebagai sebuah akad yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan

⁴²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 238-239.

untuk mengurangi resiko ke depan. Asuransi ini bagian dari bentuk pertanggung jawaban terhadap musibah yang diperkirakan sewaktu-waktu akan terjadi.

Berdasarkan definisi dua kata “akad” dan “asuransi” tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian, atau kontrak antara perusahaan asuransi dengan orang yang menjadi peserta/anggota asuransi, di mana di dalamnya terdapat pembayaran sejumlah uang oleh anggota kepada pihak perusahaan asuransi dengan tujuan untuk menanggung resiko yang akan dihadapi ke depan. Resiko tersebut tergantung akad yang diperjanjikan, misalnya asuransi pendidikan, maka akadnya ditujukan untuk mengurangi resiko terhadap biaya pendidikan. Kemudian asuransi jiwa ditujukan untuk menanggung resiko terhadap tertanggung apakah dalam bentuk kecelakaan, kematian, dan lainnya.

2.2. Dasar Hukum Asuransi

Dalam Alquran maupun hadis Rasulullah SAW, tidak disebutkan secara eksplisit mengenai dibolehkannya atau tidaknya praktek asuransi dalam Islam. Sebab, praktek asuransi ini berlaku dan menjadi bagian dari bisnis masyarakat kontemporer. Meski demikian, jika dasar hukum asuransi dilihat dari jenis akadnya sesuai dengan tuntunan syari’ah (asuransi syari’ah), maka mengacu pada beberapa ketentuan Alquran, hadis, dan ijma’ para ulama.

Asuransi (syariah) dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggung jawaban yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Rujukan utama yang menjadi legalitas asuransi syari’ah adalah surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبَرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ فَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالتَّعَدُّونَ وَأَتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2).

Ayat tersebut memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia.

Dalam melakukan suatu usaha atau bisnis, maka Islam sangat menganjurkan untuk saling menolong dalam kebaikan, bahkan unsur tolong menolong tersebut bisa dijadikan satu akad, khususnya dalam asuransi. Dalam prakteknya asuransi misalnya kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Selain itu, dasar hukum lainnya yaitu ketentuan surat al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr: 18).

Ayat ini berisi menganjurkan agar manusia untuk mempersiapkan diri dalam hidup. Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan bisa dalam bentuk mempersiapkan diri jika dimungkinkan terjadi musibah ke depan.⁴³ Artinya, praktek asuransi adalah salah satu bentuk bisnis untuk mempersiapkan diri berupa finansial, dengan melakukan kerja sama pada perusahaan asuransi sehingga kemungkinan adanya musibah dan resiko yang dihadapi ke depan mudah untuk ditangani dan diselesaikan.

Ayat selanjutnya dijumpai dalam surat al-Quraisy ayat 4:

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

Artinya: Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (QS. Al-Quraisy: 4).

Ayat di atas berkenaan dengan perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah. Perintah tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan, keamanan dan kemaslahatan manusia. Selain ketika ayat tersebut, juga ditemukan dalam hadis Rasulullah saw. Salah satunya riwayat Bukhari dari Abu Nu'aim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَا لِي كَلَّهَ قَالَ لَا قُلْتُ

⁴³Wirnyaningih, dkk, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 190.

فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ
 وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ
 مَهْمًا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي
 امْرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضْرَبَ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ
 يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ.⁴⁴

Artinya: Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari 'Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqosh radiallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah". Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; "Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra". Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan: "Setengahnya" Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau bersabda: "Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya". Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. (HR. Bukhari).

Nabi Muhammad saw sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa mendatang, yaitu dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang harus diperlukan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan operasional dari asuransi, organisasi asuransi mempraktekkan nilai yang terkandung dalam hadis di atas dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran (premi) yang digunakan sebagai tabungan dan dapat

⁴⁴Im m al- fi Ab 'Abdill h Mu ammad bin Ism 'l al-Bukh r , a al-Bukh r , (Riyadh: Bait al-Afk r al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 218.

dikembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah atau kecelakaan diri.⁴⁵ Selain itu, Rasulullah saw juga memberikan tuntunan kepada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya (tawakal) kepada Allah swt.⁴⁶

Selain itu, para sahabat dan para ulama telah sepakat dalam hal hukum *aqilah* (denda) yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kesepakatan tersebut tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan *aqilah*. *Aqilah* adalah iuran dana yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (asabah) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian secara tidak sewenang wenang). Dalam hal ini, yang menanggung pembayaran adalah kelompok keluarga, karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan tidak adanya sahabat yang menentang khalifah Umar bisa disimpulkan terdapat ijma' di kalangan sahabat mengenai persoalan ini.⁴⁷

Sepintas dapat dikemukakan bahwa praktik asuransi dalam Islam terus dikembangkan pada masa khalifah al-Rasyidin, khususnya pada masa Umar bin Khattab. Pada waktu itu, pemerintah mendorong para penduduk untuk melakukan *al-‘ qilah* secara nasional. Pada masa pemerintahan ini Umar r.a. memerintahkan didirikannya sebuah *D w n al-Muj hid n* di beberapa distrik. Siapa saja yang namanya tercatat dalam *D w n al-Muj hid n* harus membayar uang darah akibat melakukan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dalam suku mereka.

⁴⁵Widyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 239.

⁴⁶Dimuat dalam <https://www.tongkronganislami.net/dasar-hukum-asuransi-syariah-dalam-al-quran-dan-hadis/>, dikses tanggal 27 Agustus 2018.

⁴⁷Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi...*, hlm. 191.

Perkembangan konsep asuransi dalam Islam terus berkembang. Pada abad ke-19, seorang ahli hukum Mazhab Hanafi Ibnu Abidin mendiskusikan ide asuransi dan dasar-dasar hukumnya. Ibnu Abidin adalah orang pertama yang melihat asuransi sebagai sebuah lembaga resmi, bukan sebagai praktik adat. Pendapat Ibnu Abidin ini merupakan pembuka mata bagi orang Islam yang belum menerima legalitas praktik asuransi. Ide-idenya kemudian mendorong orang Islam lainnya untuk menerima ide pelibatan dalam bisnis asuransi. Pada abad 20, seorang ahli Hukum Islam Muhammad Abduh mengeluarkan dua fatwa yang melegalkan praktik asuransi. Dalam fatwanya Abduh menggunakan beberapa sumber untuk menyatakan mengapa dia membolehkan praktik asuransi jiwa. Salah satu fatwanya memandang hubungan antara pihak tertanggung dan pihak asuransi sebagai kontrak *mu rabah*, sedangkan fatwa yang lain melegitimasi sebuah model transaksi yang sama dengan wakaf asuransi jiwa.⁴⁸

Melihat perkembangan konsep asuransi, dewasa ini telah banyak berdiri perusahaan yang mengakomodasi sistem asuransi baik dalam bentuk komersial-konvensional maupun sosial-syariah. Konsep asuransi pada masa terdahulu tampak sebatas aplikasi pada jenis asuransi jiwa saja. Pada masa Umar bin Khattab, tampak jelas aplikasi asuransi lebih kepada asuransi jiwa. Sementara dewasa ini asuransi telah berkembang untuk masalah lainnya seperti kesehatan dan pendidikan. Termasuk di dalamnya asuransi dalam bidang transportasi seperti kendaraan atau mobil.

⁴⁸Uswatun Hasanah, "Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal: *Lmu Syariah dan Hukum*. Vol. 47. No. 1, (Juni 2013), hlm. 243-244.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian asuransi dalam Islam telah dilegitimasi dengan adanya beberapa ketentuan ayat Alquran dan hadis, berikut dengan praktek sahabat (Umar bin Khattab) dan ulama-ulama setelahnya.

2.3. Rukun dan Syarat Akad

Dalam Islam terdapat tiga rukun yang harus ada dalam sebuah akad, yaitu dua pihak atau lebih yang melakukan akad (subjek akad), sesuatu yang diakadkan (objek akad), dan ucapan kontrak (dalam fikih disebut dengan *ighah 'aqd*). Dalam ketiga rukun ini, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kemudian, ada juga syarat yang harus ada di luar empat rukun tersebut.

Terkait dengan syarat yang harus dipenuhi oleh empat rukun tersebut, masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Dua pihak atau lebih yang melakukan akad (subjek akad atau '*qid*).

Dalam hal ini, subjek akad harus sudah *baligh*, berakal, *tamyiz* (dapat membedakan), *mukhtar* (bebas dari paksaan). Berkaitan dengan orang yang berakad, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu. *Pertama*, kecakapan (*ahliyah*), adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak (*ahliyah al-wujub*) dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *tasarruf* (*ahliyah al-ada'*). *Kedua*, Kewenangan (*wilayah*), adalah kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat ber-*tasarruf* dan melakukan akad serta menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan. *Ketiga*, perwakilan (*wakalah*) adalah pengalihan kewenangan perihal

harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya.⁴⁹

2. Sesuatu yang diakadkan (objek akad atau *ma'qud 'alaih*)

Objek akad atau *ma'qud 'alaih* adalah benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan seperti dalam masalah upah-mengupah dan lain-lain.⁵⁰

Syarat obyek akad ini yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek akad itu sendiri dan sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual-beli misalnya, objeknya disyaratkan barang yang diperjualbelikan harus ada pada waktu akad diadakan dan harus dapat diketahui. Barang yang belum ada dan belum diketahui tidak dapat menjadi objek akad menurut pendapat kebanyakan fuqaha.⁵¹ Sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Misalnya, melakukan akad terhadap buah-buahan yang masih di pohonnya yang masih kecil.

Syarat lainnya yaitu objek akad dapat menerima hukum akad. Dalam hal ini, para fuqaha sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi objek akad. Misalnya, barang yang diperjualbelikan harus

⁴⁹Maulana Hasanuddin & Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, edisi pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 19.

⁵⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Ni m al-Mu' mal t f al-Fiqhi al-Isl m*, (terj: Nadirsyah Hawari), (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 246. Lihat juga dalam Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2012), hlm. 45.

⁵¹Maulana Hasanuddin & Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad...*, hlm. 23.

merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual-beli.⁵² Minuman keras, benda-benda haram lainnya bukan benda bernilai bagi kaum muslimin, maka tidak memenuhi syarat menjadi objek akad jual beli antara para pihak yang keduanya atau salah satunya beragama Islam.

3. Ucapan kontrak atau *ighah 'aqd*.

Ucapan atau *ighah* akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. *ighah* akad di sini dalam bentuk pernyataan, masing-masing yaitu ijab dan kabul. Pernyataan ijab dan kabul harus memenuhi syarat yaitu dapat diketahui bahwa ucapan *ighah* diketahui secara pasti, dan kedua pihak harus saling ridha.⁵³

Berangkat dari syarat-syarat tersebut, dapat diketahui bahwa setiap unsur rukun akad harus memenuhi persyaratan seperti yang telah disebutkan, sehingga akad yang dilakukan antara dua orang atau lebih dapat dibenarkan dalam Islam. Dalam hal ini, ada juga syarat yang mesti ada dalam akad di luar dari syarat tersebut sebelumnya, yaitu harus ada kepastian akad, di antaranya harus ada syarat *luzum*, yaitu syarat yang dikemukakan kedua pihak demi terhindarnya dari beberapa kejanggalan, dan ketidakridhaan kedua pihak. Misalnya keduanya boleh melakukan *khiyar* syarat, dan *khiyar 'aib*.⁵⁴ Dengan adanya syarat-syarat tersebut,

⁵²Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 50.

⁵³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Ni m al-Mu' mal t...*, hlm. 246.

⁵⁴Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan...*, hlm. 55.

maka suatu akad dapat menimbulkan akibat hukum, baik mengenai hak dan kewajiban yang ditimbulkan antara dua pihak yang melakukan akad.

2.4. Sejarah Perjanjian asuransi dalam Praktek Mu'amalah

Asuransi sebagai bentuk akad dalam mu'amalah telah tersebar luas dan dipraktekkan di mana-mana, yang dipandang sebagai suatu ciri dalam perkembangan sosial ekonomi moderen dewasa ini. Tujuannya adalah dalam rangka menutup kerugian atau menghilangkan resiko dalam kehidupan, antara lain menyangkut dunia perdagangan dan lain-lain.

Menurut Abdurrauf, sejarah kemunculan konsep asuransi sangat berkaitan erat dengan kehidupan berkelompok. Dalam masyarakat primitif, orang biasanya hidup bersama dalam suatu keluarga besar atau suku dimana kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi dan terlindungi melalui kerjasama dan saling membantu. Oleh karena itu, mereka merasa tidak memerlukan suatu asuransi karena resiko sepenuhnya dilindungi oleh masyarakat. Pada waktu keluarga atau suku berubah menjadi kehidupan yang berpindah-pindah, secara individu keluarga tersebut menghadapi berbagai macam bahaya tanpa adanya perlindungan dari keluarga maupun sukunya. Karena keadaan yang demikian itu, seorang individu secara mandiri terlepas sepenuhnya dari perlindungan keluarga maupun sukunya, sehingga ia mencari bentuk-bentuk perlindungan lain.⁵⁵

Dalam Islam praktek asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf as, yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari Fir'aun. Tafsiran yang ia sampaikan

⁵⁵Abdurrauf, "Asuransi dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer". *Jurnal al-Iqtishad*. Vol. II, No. 2, Juli 2010, hlm. 143.

adalah bahwa Mesir akan mengalami masa 7 (tujuh) panen yang melimpah dan diikuti dengan masa 7 (tujuh) tahun paceklik. Untuk menghadapi masa kesulitan (paceklik) itu, Nabi Yusuf menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa 7 tahun pertama. Saran Nabi Yusuf ini diikuti oleh Fir'aun, sehingga masa paceklik dapat ditangani dengan baik.⁵⁶

Terkait konsep asuransi yang telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan pertama kali muncul di Spanyol dan Portugal. Menurut Muhammad Sayyid al-Dasuqi, seperti dikutip oleh Abdurrauf, peraturan yang mengatur tentang asuransi, pertama kali muncul di Spanyol dan Portugal pada abad ke-15 M. Peraturan perasuransian ini dikenal dengan sebutan Peraturan Barcelona yang disahkan pada tahun 1436, 1458, 1461, dan 1484. Pada tahun-tahun itu terjadi perkembangan peraturan perasuransian, kemudian pada tahun 1601, pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang yang mengatur perasuransian, khususnya yang berkaitan dengan asuransi kelautan (pelayaran).⁵⁷

Perkembangan lebih lanjut, berdiri berbagai perusahaan asuransi seperti di London, di kota-kota lainnya di Inggris, kemudian tersebar pula di daratan Eropa dan Amerika.⁵⁸ Dalam Islam sendiri, sebenarnya konsep asuransi bukanlah hal yang baru. Muhammad Syakir Sula menyebutkan bahwa praktek asuransi dalam Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah yang disebut dengan *'aqilah*. Praktek

⁵⁶Nurdin, "Pengaruh Gharar terhadap Asuransi Islam di Indonesia: Suatu Penelitian di Takaful Indonesia Jln, Dalem Kaum No. 130 Bandung". *Jurnal Ilmu Islam*. Vol. 2, No. 3, Maret 2011, hlm. 1.

⁵⁷Abdurrauf, "Asuransi dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer". *Jurnal al-Iqtishad*. Vol. II, No. 2, Juli 2010, hlm. 143-144.

⁵⁸Nurdin, "Pengaruh Gharar terhadap Asuransi Islam di Indonesia: Suatu Penelitian di Takaful Indonesia Jln, Dalem Kaum No. 130 Bandung". *Jurnal Ilmu Islam*. Vol. 2, No. 3, Maret 2011, hlm. 3.

asuransi ini telah menjadi kebiasaan masyarakat Arab sejak zaman dulu. Ide dasar konsep *'aqilah* masyarakat Arab dahulu yaitu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban. Dalam hal ini, kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi dalam praktek asuransi.⁵⁹

Perkembangan selanjutnya menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, yang juga dikutip oleh M. Syakir Sula, bahwa konsep *'aqilah* tersebut diterima oleh Rasulullah sebagai bagian dari hukum Islam.⁶⁰ Hingga saat ini, penamaan konsep *'aqilah* tersebut bergeser menjadi *ta'min*, *takaful*, dalam istilah lain disebut dengan *islamic insurance*, *islamic takaful*, atau asuransi syari'ah.⁶¹ Di beberapa negara-negara mayoritas muslim misalnya juga telah menggunakan sistem asuransi dalam lapangan mu'amalah Islam.

Di Indonesia sendiri berkembang agak lambat dari negara-negara lainnya. Terbentuknya perusahaan asuransi di Indonesia yaitu tahun 1968 dengan berdirinya The United Insurance Company Ltd, kemudian berdiri perusahaan asuransi lain seperti Islamic Insurance Co Al-Baraka Insurance Co. Di Arab Saudi dimulainya berdiri perusahaan asuransi pada tahun 1986 yaitu Islamic Universal Insurance, kemudian menyusul perusahaan Islamic Takaful and Re Takaful. Di Tunisia berdiri tahun 1985 Beit Ladar Ettamine Toursi Saudi,⁶² dan berbagai negara mayoritas muslim lainnya.

⁵⁹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah...*, hlm. 30-31.

⁶⁰Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah...*, hlm. 31.

⁶¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 244.

⁶²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 244-245.

Berangkat dari paparan sejarah konsep asuransi di atas, dapat diketahui bahwa asuransi sebenarnya telah ada sebelum datangnya Rasulullah saw. Pada awalnya, konsep asuransi tersebut berkembang di negara-negara eropa, bahkan telah dipraktekkan oleh masyarakat Arab sebelum Islam datang. Kemudian, konsep dan praktek asuransi ini kemudian berkembang dan menjamur di negara-negara mayoritas muslim, salah satunya Indonesia.

Meski dewasa ini telah dipraktekkan oleh banyak negara mayoritas muslim, tetapi dilihat dari sisi hukumnya masih ditemukan perbedaan pendapat, khususnya pendapat ulama kontemporer. Untuk pembahasan lebih lanjut, persoalan pandangan ulama ini dibahas pada sub bahasan di bawah ini.

2.5. Pandangan Ulama Kontemporer tentang Perjanjian Asuransi

Ahli-ahli hukum Islam moderen, nampaknya masih berdebat menjadi dua pendapat umum dalam menetapkan hukum asuransi. Segolongan menetapkan keharamannya dan segolongan lainnya menyatakan kebolehan. Pihak yang membolehkan perjanjian asuransi ini kemudian menamakannya dengan asuransi syari'ah. Masing-masing ulama tersebut mengemukakan argumennya masing-masing, dari aturan dasar yang mereka pegangi.⁶³

Konsep dan perjanjian asuransi merupakan jenis akad yang tergolong baru yang belum pernah ada pada masa-masa pertama perkembangan fikih Islam. Dengan munculnya konsep asuransi tersebut seperti yang berkembang di negara

⁶³Tentang perbedaan pendapat ulama, telah dipaparkan secara rinci oleh Muhammad Syakir Sula, baik tokoh-tokohnya, maupun argumentasi dari kedua pendapat tersebut. Lihat dalam Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah: Life and General: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 26.

barat dan negara mayoritas muslim, menimbulkan banyak perbincangan dan pendapat terkait dengan kedudukan hukumnya. Ada di antara mereka yang membolehkan praktek bisnis tersebut, dan ada pula yang melarangnya bahkan pada tingkat mengharamkannya sama sekali. Ada juga yang membolehkan berikut mengharamkannya dalam masalah-masalah tertentu.

Dalam pembahasan ini akan diuraikan sedikit mengenai pendapat ulama-ulama tersebut, berikut dengan alasan dan argumentasi masing-masing mereka, baik yang mengharamkan sama sekali bisnis asuransi ini, atau yang membolehkannya. Untuk itu, di bawah ini akan dimuat beberapa tokoh ulama yang dapat mewakili baik yang membolehkan maupun yang mengharamkan, karena begitu banyak tokoh ulama yang mengomentari masalah ini.

2.5.1. Pendapat yang Membolehkan Asuransi

Di antara ulama yang membolehkan praktek asuransi adalah Syaikh Abdur Rahman Isa, salah seorang Guru Besar Universitas al-Azhar. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa asuransi merupakan praktek muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-imam terdahulu, demikian juga pada masa sahabat Nabi. Menurutnya, asuransi memiliki kemaslahatan ekonomi yang banyak. Alasannya yaitu disamping adanya maslahat di dalamnya, juga didukung dengan adanya kaidah yang menyatakan kepentingan umum yang selaras dengan hukum *syara'* patut diamalkan. Oleh karena asuransi tersebut menyangkut kepentingan umum, maka prakteknya dihalalkan. Ditambahkan bahwa perjanjian asuransi sama dengan perjanjian *al-ji' lah* (memberi janji upah), di samping itu praktek antara

nasabah dengan pihak perusahaan asuransi saling mengikat atas dasar saling meridhai.⁶⁴

Kemudian pendapat Abdul Wahhab Khallaf, seorang Guru Besar Hukum Islam di Universitas Kairo juga membolehkan praktek asuransi. Beliau mempersamakan asuransi dengan akad *mudarabah*. Akad *mudarabah* dalam syari'at Islam ialah perjanjian persekutuan dalam keuntungan, dengan modal yang diberikan oleh satu pihak dengan pihak lain. Demikian pula halnya dengan asuransi, orang yang berkongsi (nasabah), memberikan hartanya dengan jalan membayar premi, sementara dari pihak lain (perusahaan asuransi) memutarakan harta tadi sehingga dapat menghasilkan keuntungan timbal balik.⁶⁵

Kemudian pendapat Mustafa Ahmad az-Zarqa, Guru Besar pada Universitas Syiria juga membolehkan praktek asuransi. Dengan pendapat beliau adalah jika ada di antara anggota sebuah asuransi sebelum preminya selesai diangsur, maka kepadanya dibayar penuh oleh perusahaan asuransi sebesar uang yang telah diperjanjikan. Asuransi semacam ini tidak mengandung tipuan bagi kedua belah pihak, karena itu hukum syara' membolehkan. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa kebolehan ini karena dalam praktek ini tidak ada *gharar*. Perikatan asuransi dipandang sebagai prinsip yang *dharui* menurut syara' dan harus dipraktekkan di lingkungan pegawai negeri.⁶⁶

Dalam beberapa pendapat tersebut, yang terpenting diperhatikan bahwa perjanjian asuransi dalam Islam harus memenuhi tiga prinsip. *Pertama*, prinsip tentang kejelasan akad. Dalam praktik muamalah, kejelasan akad merupakan

⁶⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah...*, hlm. 71.

⁶⁵Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah...*, hlm. 72.

⁶⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah...*, hlm. 75.

prinsip karena akan menentukan sahnya atau tidaknya secara syari'ah. Demikian halnya dengan asuransi, akad antara perusahaan dengan peserta yaitu akad *takaful* dan akad *tabarru'*.⁶⁷ Dalam hal ini, akad *takaful* dalam muamalah (asuransi) dimaksudkan adalah saling memikul risiko antara sesama orang sehingga antara satu orang dengan yang lainnya saling menanggung risiko. Saling menanggung risiko ini didasarkan pula atas asas tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing masing mereka mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana ibadah, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung risiko.⁶⁸

Kedua, prinsip menghilangkan unsur *gharar*. *Gharar* adalah adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling kita takuti. Apabila tidak lengkapnya rukun dari akad jual beli atau akad pertukaran harta benda dalam hal ini adalah cacat secara hukum.⁶⁹ *Gharar* terjadi dalam asuransi karena kedua belah pihak saling tidak mengetahui kapan musibah akan menimpa. Untuk itu, *gharar* ini dapat disiasati dengan dua cara. Konsep syari'ah mengharuskan dalam perjanjian asuransi menggunakan akad *takafuli* atau tolong menolong dan saling menjamin. Kemudian dalam konsep *takaful*, setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis dan satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta yang harus diniatkan

⁶⁷*Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, yang berarti sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Dimuat dalam buku Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah...*, hlm. 33.

⁶⁸Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah...*, hlm. 32-33.

⁶⁹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah...*, hlm. 46.

sebagai dana *tabarru'*, dengan kata lain dana klaim dalam konsep *takaful* diambil dari dana *tabarru'* yang merupakan kumpulan dana sedekah.⁷⁰

Ketiga, prinsip menghilangkan unsur *maisir*. *Maisir* berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras, atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja, atau suatu transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.⁷¹ unsur inilah yang harus dihilangkan dalam asuransi, sehingga asuransi tersebut sesuai nilai muamalah Islam.

Adanya *maisir* dalam asuransi disebabkan karena adanya *gharar* itu sendiri, baik dalam sistem maupun mekanisme pembayaran klaim. Adanya unsur *gharar* menimbulkan *al-qumar*. Sedangkan *al-qumar* itu sama dengan *al-maisir* atau perjudian. Artinya, ada salah satu pihak yang diuntungkan dan pihak lain yang dirugikan.⁷² Kemudian, unsur *maisir* ini terlihat pada bisnis asuransi konvensional, dimana hal ini terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk premi yang disetornya. Untuk itu, dalam konsep *takaful*, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapatkan premi yang disetor, kecuali dana yang dimasukkan ke dalam dana *tabarru'*.⁷³ Menurut ulama yang membolehkan asuransi, maka unsur-unsur *maisir* dan *gharar* inilah harus dihilangkan dalam asuransi syari'ah.

⁷⁰Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 208.

⁷¹Rafiq al-Mishri, *al-Maisir wal Qimar*, dimuat dalam buku Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah...*, hlm. 48.

⁷²*Ibid.*, hlm. 50.

⁷³Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi...*, hlm. 208.

Keempat, prinsip menghilangkan unsur *riba*. Dalam usaha asuransi konvensional, unsur *riba* tercermin ketika perusahaan asuransi melakukan usaha dan investasi, di mana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep *takaful*, premi yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil terutama *mu rabah* dan *musyarakah*.⁷⁴

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa ulama memandang semua unsur yang dapat mengharamkan praktek asuransi harus dihilangkan sama sekali.

2.5.2. Pendapat yang Mengharamkan Asuransi

Di antara ulama yang mengharamkan praktek asuransi adalah Syaikh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi. Muhammad Syakir Sula menyebutkan bahwa beliau merupakan orang yang pertama kali berbicara tentang asuransi di kalangan ahli fikih.⁷⁵ Dalam kitab *Hasyiyah ibnu 'Abidin* dijelaskan mengenai praktek kebiasaan para pedagang yang menyewa kapal dari seorang *Harby*, dimana di samping mereka membayar upah pengangkutanya juga membayar “sejumlah uang” (yang disebut premi) kepada seorang *Harby*. Pembayaran “sejumlah uang” tersebut bertujuan sebagai uang tanggungan ketika terjadi musibah, seperti kapal tenggelam, kebakaran dan lainnya. Maka *Harby* menanggung musibah tersebut atas dana yang terkumpul dari para pedagang. Menyikapi masalah ini, Syaikh Ibnu Abidin berkesimpulan dengan tidak membolehkan praktek tersebut, karena

⁷⁴Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi...*, hlm. 208.

⁷⁵Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi...*, hlm. 58.

dianggap tidak lazim, atau dengan istilah *iltiz mu m lam yalzam*, atau mewajibkan sesuatu yang tidak lazim/wajib.

Kemudian pendapat Syaikh Yusuf al-Qardhawi, Ulama dan Da'i terkemuka sekaligus sebagai Guru Besar Universitas Qatar. Dalam kitabnya *al-Halal wal Haram Fil Islam*, menyebutkan bahwa asuransi (konvensional) dalam praktek sekarang ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. Dia mencontohkan terkait dengan adanya uang hangus, dan pihak perusahaan akan menguasai sejumlah uang yang telah dibayar tanpa dikembalikan kepada anggota asuransi. Dan ini menurut dia jauh dari watak perdagangan dan solidaritas bersyarikat.⁷⁶

Kemudian pendapat Wahbah Al-Zuhaili, seorang ahli fikih sekaligus sebagai Guru Besar Universitas Damaskus Syiria. Dalam kitab *al-Fiqhu al-Isl m wa Adillatuhu*, mengatakan bahwa pada hakikatnya perjanjian asuransi termasuk dalam 'aqd *gharar* yaitu akad yang tidak jelas tentang ada tidaknya sesuatu yang diakadkan, pada hal Nabi Muhammad melarang jual beli *gharar*. Jika asuransi diqiyaskan dengan akad pertukaran harta, maka perjanjian asuransi memberi kesan *gharar* seperti *gharar* yang terdapat dalam akad jual beli.⁷⁷

Berdasarkan uraian perbedaan pendapat, dapat diketahui bahwa masalah asuransi termasuk dalam masalah ijtihadiyah. Perbedaan ini terletak pada hukum asuransi ini sendiri. Ulama yang memandang asuransi haram mengingat ada unsur-unsur keharamannya, seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Sementara ulama yang membolehkan justru berpandangan unsur-unsur tersebut harus dihilangkan

⁷⁶Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 252.

⁷⁷Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah...*, hlm. 58.

sehingga dapat memenuhi nilai-nilai sistem muamalah dalam Islam. terkait dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaili yang tidak membolehkan perjanjian asuransi, secara gamblang akan dipaparkan dan ditelaah pada bab selanjutnya.

2.6. Perjanjian asuransi dalam Peraturan Perundang-Undangan Indoneisa

Bicara masalah hukum asuransi dalam peraturan perundang-undangan Indoneisa, tidak dapat dilepaskan dari dua pembahasan umum, yaitu peraturan undang-undang konvensional, dan undang-undang yang berlandaskan syari'ah. Berikut ini akan dipaparkan dua bentuk undang-undang tersebut.

1. Menurut hukum konvensional

Dalam hukum konvensional, pengaturan konsep asuransi minimal dapat ditemukan dalam tiga aturan umum, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Dalam KUHPerdata, dasar hukum perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 1774 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah: perjanjian pertanggungan; bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan. Perjanjian yang pertama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang”.

Menurut pasal tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian asuransi digolongkan kedalam perjanjian untung-untungan.⁷⁸ Masalah pokok yang diperjanjikan yaitu janji penanggung untuk memberikan ganti kerugian dan adanya pembayaran premi dari tertanggung. Lahirnya perjanjian asuransi dimulai sejak disepakatinya hasil tawar menawar antara penanggung dan tertanggung dan tanggal pertanggungan dimulai.⁷⁹

Sifat perjanjian asuransi konvensional terdiri dari lima hal. *Pertama*, perjanjian pribadi. *Kedua*, perjanjian sepihak. *Ketiga*, perjanjian bersyarat. *Keempat*, perjanjian yang disiapkan sepihak. *Kelima*, pertukaran yang tidak seimbang.⁸⁰

Adapun dalam KUHD, asuransi dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk, yaitu asuransi kerugian atau asuransi umum yang terdiri dari asuransi kebakaran dan asuransi pertanian. Kemudian asuransi jiwa, serta asuransi pengangkutan laut, darat dan sungai.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, ruang lingkup bisnis asuransi disebutkan dalam Pasal 2, yaitu bidang usaha dan jenis usaha, bentuk badan hukum, kepemilikan, permodalan, perizinan, pengurus, pembinaan dan pengawasan, bidang kesehatan dan keuangan, bidang penyelenggaraan usaha, kepastian dan penegakan hukum, perlindungan kepentingan konsumen, larangan praktik monopoli dan persaingan

⁷⁸Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 15.

⁷⁹Man S. Saastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Cet. 6, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), hlm. 126.

⁸⁰Man S. Saastrawidjaja, *Aspek-Aspek...*, hlm. 127.

usaha tidak sehat, dan perlindungan kepentingan nasional.⁸¹ Tujuan dan prinsip-prinsip pokok asuransi konvensional ada tiga, yaitu prinsip kepentingan yang diasuransikan (*insurable interest*), prinsip itikad baik (*utmost goodfaith*), dan prinsip ganti kerugian (*principle of indemnity*).⁸²

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum konvensional telah mengatur sistem asuransi di Indonesia. Namun, masih terdapat beberapa persoalan, salah satunya masih ada unsur riba di dalamnya. Menurut Abdul Manan, undang-undang perasuransian ini kurang mengakomodasi asuransi dalam prinsip syar'ah.⁸³ Untuk itu, konsep asuransi kemudian disesuaikan dengan konsep syariah, dan dapat dilihat dalam beberapa peraturan di bawah ini.

2. Menurut hukum Islam

Di antara peraturan yang menjadi dasar hukum asuransi syari'ah di Indonesia adalah:

- a. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Ausransi dan Perusahaan Reasuransi.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 1499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan, Investasi, Perusahaan Suransi dan Reasuransi dengan Sistem Syari'ah.
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Tiga peraturan di atas menegaskan bahwa konsep asuransi dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Menurut Abdul Manan, khusus

⁸¹Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi...*, hlm. 29.

⁸²Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi...*, hlm. 30.

⁸³Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 248.

dalam Keputusan Diraktur Jenderal Lembaga Keuangan di atas, ketentuan asuransi syari'ah harus memenuhi 11 unsur, yaitu deposito dan sertifikat depoasito syari'ah, sertifikat wadiah Bank Indonesia, saham syari'ah yang tercatat di bursa efek, obligasi syari'ah yang tercatat di bursa efek, surat berharga syari'ah yang telah dijamin pemerintah, reksadana syariah, penyertaan langsung syari'ah, bangunan untuk investasi, pembiayaan dengan skema *mudharabah*, pembayaran modal dengan skema *mudharabah*, dan pinjaman polis.⁸⁴ Dengan demikian, semua aturan bisnis asuransi harus disesuaikan dengan nilai-nilai hukum Islam. hal terpenting adalah agar terhindar dari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*.

Di Indonesia, landasan bisnis asuransi ini juga mengacu pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. Dalam Fatwa tersebut, yang dimaksud dengan asuransi dalam Islam adalah *ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*, yaitu usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'at. Maksud akad yang sesuai dengan syari'at yaitu akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maisir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.⁸⁵

Lebih tegas lagi, akad yang digunakan dalam asuransi yaitu akad *tijaran* dan/atau *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah akad *mudharabah*, sedangkan akad

⁸⁴Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 251.

⁸⁵Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 249.

tabarru' adalah akad hibah.⁸⁶ Dengan demikian, konsep asuransi di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip akad dalam Islam, dijamin oleh undang-undang, serta menjadi salah satu bentuk bisnis Islam Indonesia.

⁸⁶Kata *mu rabah* berasal dari kata *arb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut *mu rabah*, karena pekerja (*mu rib*) biasanya membutuhkan suatu modal untuk menjalankan bisnis, dan pihak yang mempunyai modal membutuhkan pihak yang dapat mengusahakan modalnya. Lihat dalam Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Ni m al-Mu' mal t f al-Fiqhi al-Isl m*, (terj: Nadirsyah Hawari), (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 246.

BAB III

ANALISIS PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILI TENTANG HUKUM PERJANJIAN ASURANSI

3.1. Biografi Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah Al-Zuhaili adalah seorang ulama fikih sekaligus ulama tafsir kontemporer peringkat dunia. Pemikirannya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *al-fiqh al-Isl m wa Adillatuhu*, juga melalui kitab tafsirnya yang berjudul *Tafsir al-Mun r*. Wahbah Al-Zuhaili lahir di Desa Dir 'Athiah, Faiha, Damaskus Syiria (sekarang Suriah), pada tahun 1932 M.⁸⁷

Nama lengkap beliau adalah Wahbah bin Mustafa Al-Zuhaili. Ia dilahirkan dari pasangan H. Mustafa dan Hj. Fatimah binti Mustafa Sa'dah. Ayahnya seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya. Sedangkan ibunya seorang yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama.⁸⁸

Beliau mulai belajar Alquran dan Ibtidaiyah di kampungnya, beliau menamatkan pendidikan di Damaskus pada tahun 1946 M. Beliau kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi pada Fakultas Syar'iah dan tamat pada tahun 1952 M. Beliau sangat suka belajar, sehingga ketika beliau pindah ke Kairo Mesir, beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu

⁸⁷Dimuat dalam kitab: Wahbah Al-Zuhaili, "al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuhu", ed. In, *Fikih Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

⁸⁸Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174.

di Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams.⁸⁹ Beliau memperoleh ijazah *takha u* pengajaran Bahasa Arab di al-Azhar pada tahun 1956, kemudian beliau memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957. Gelar Magister Syari'ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959, sedangkan gelar Doktor beliau peroleh pada tahun 1963.

Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama beliau adalah staf pengajar pada Fakultas Syari'ah, Universitas Damaskus pada tahun 1963, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969, dan menjadi profesor pada tahun 1975. Sebagai guru besar, beliau menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi Libya. Pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan.

Sebagai seorang ulama besar, yang menghasilkan banyak karya ilmu, tentu memiliki guru-guru yang besar pula. Kemudian, beliau juga melahirkan banyak murid-murid. Adapun guru-guru beliau adalah:

1. Bidang hadis, beliau berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi.
2. Bidang Teologi, beliau berguru kepada Syaikh Muhammad al-Rankusi.
3. Bidang ilmu Faraidh dan ilmu Wakaf, beliau berguru kepada Syaikh Judat al-Mardini.

⁸⁹Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Ilmi, 2003), hlm. 102.

4. Bidang fikih Imam Syafi'i, beliau berguru kepada Syaikh Hasan al-Shati, Jad al-Rabb Ramadhan, Muhammad Hafiz Ghanim, Muhammad 'Abdu Dayyin, dan Mustaf Mujahid.
5. Bidang fikih perbandingan, beliau berguru kepada Mahmud Syaltut, Abdul Rahman Taj, dan Isa Manun.
6. Bidang ilmu Ush l Fiqh dan Mustalahul Hadis, beliau berguru kepada Abu Zahrah, Syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi, 'Ali Khafif, Muhammad al-Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salam Madkur, dan Farj al-Sanhuri.
7. Bidang ilmu baca Alquran seperti tajwid dan ilmu tilawah, beliau berguru kepada Syaikh Ahmad al-Samaq dan Syaikh Hamdi Juwaijati.
8. Bidang Bahasa Arab seperti Nahwu dan Sharaf, beliau berguru kepada Syaikh Abu al-Hasan al-Qasab.
9. Bidang ilmu Tafsir, beliau berguru kepada Syaikh Hasan Jankah dan Syaikh Shadiq Jankah al-Maidani.
10. Bidang ilmu-ilmu bahasa, sastra dan balaghah, beliau berguru kepada Syaikh Shalih Farfur, Syaikh Hasan Khatib, Ali Sa'suddin dan Syaikh Shubhi al-Khazran.
11. Bidang ilmu Sejarah dan Akhlaq, beliau berguru kepada Syaikh Rasyid Syathi, Hikmat Syathi dan Madhim Mahmud Nasimi.⁹⁰

Selain yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi guru-guru beliau dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu Fisika, Kimia, Bahasa

⁹⁰Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi...*, hlm. 105-109.

Inggris serta ilmu moderen lainnya. Adapun murid-murid beliau di antaranya adalah:

1. Muhammad Faruq Hamdan
2. Muhammad Na'im Yasin
3. Abdul al-Satar Abu Ghadah
4. Abdul Latif Farfur
5. Muhammad Abu Lail,
6. Putra beliau sendiri yakni Muhammad Al-Zuhaili

Masih banyak murid-murid beliau yang tidak dapat disebutkan dalam tulisan ini. Sebagai ulama besar, mempunyai ilmu tinggi, tentu beliau memiliki banyak karya tulis. Wahbah Al-Zuhaili sangat produktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah, sampai kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid. Badi' al-Sayyid al-Lahlam dalam biografi syekh Wahbah Al-Zuhaili, seperti dikutip oleh Saiful Amin, bahwa Wahbah Al-Zuhaili disebut sebagai al-*lim*, al-*Fiqih*, dan al-*Mufasssir*. Paling tidak, beliau telah menulis 199 karya tulis Wahbah Al-Zuhaili selain jurnal dan artikel ilmiah lainnya.⁹¹

Diantara karya-karya terpenting beliau adalah:

1. *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*: di bidang fikih.
2. *Al-fiqh al-Syafi' al-Muyassar*: dalam bidang fikih Imam Syafi'i.
3. *Al-Fiqh al-Islami f Uslubih al-Jadid*: dalam bidang fikih.
4. *Nashriyah al-Farrah al-Syar'iyah*: dalam bidang fikih dan ushul fikih.
5. *Al-Tafsir al-Munir*: di bidang tafsir.

⁹¹Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi...*, hlm. 105-109.

6. *U ul al-Fiqh al-Isl m* : dalam bidang ushul fikih.
7. *Al- ar 'iah f al-Siy sah al-Syar 'ah*: dalam bidang politik.
8. *Al-'Alaqah al-Dualiyah f al-Isl m*: dalam bidang politik, kepemimpinan, dan kenegaraan.⁹²

Sebagai salah satu ulama kontemporer (*al-ulama al-mu' irah*), persoalan dan permasalahan hukum yang beliau hadapi berbeda dengan kenyataan hukum yang dihadapi oleh ulama klasik. Artinya, isu-isu kontemporer yang belum ada produk hukumnya di kitab-kitab klasik menjadi tugas ulama kontemporer, termasuk Wahbah Al-Zuhaili. Salah satu isu atau masalah hukum kontemporer tersebut adalah perusahaan bisnis Asuransi.

Memang, dalam sejarahnya seperti telah disebutkan pada bab dua sebelumnya, bahwa isu dan masalah asuransi telah ada sebelum Rasulullah lahir, yaitu bagian dari bisnis yang dilakukan oleh masyarakat Arab. Namun demikian, bisnis asuransi ini bagian dari masalah hukum kontemporer yang masih diperdebatkan hukumnya. Di sini, Wahbah Al-Zuhaili masuk dalam salah satu ulama yang tidak membenarkan dan tidak membolehkan praktek perjanjian asuransi, hal ini telah beliau jelaskan dalam kitab: *al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuhu*. Secara khusus, pembasahan ini akan dipaparkan pada sub bahasan berikutnya.

⁹²Saiful Amin Ghofur, *Profil Para...*, hlm. 175.

3.2. Pandangan Wahbah Al-Zuhaili tentang Perjanjian Asuransi dan Kedudukan Hukumnya

Mengulang sedikit tentang hukum asuransi, para ulama dalam hal ini masih ditemukan perbedaan pendapat, karena konsep perjanjian asuransi secara khusus masuk dalam kasus-kasus fikih yang sifatnya *ijtihadi*. Maksudnya, dalam al-Quran dan hadis tidak ditemukan dalil yang rinci tentang hukumnya, sehingga memberi peluang bagi para ulama (yang kompeten) dalam menetapkan dan menghasilkan satu kesimpulan hukum asuransi tersebut. Secara umum, hukum asuransi dapat dipetakan menjadi empat pendapat, yaitu ada yang mengharamkan sama sekali, ada yang membolehkan sama sekali, ada yang membolehkan (dengan syarat), dan ada yang memandangnya sebagai persoalan yang syubhat.⁹³

Terkait ulama yang mengharamkan perjanjian asuransi tersebut, salah satunya yaitu Wahbah Al-Zuhaili.⁹⁴ Secara umum, Wahbah Al-Zuhaili memandang akad secara umum harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Islam. Menurut beliau, akad adalah *hubungan atau keterkaitan antara ijab dan kabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syar' dan memiliki implikasi hukum tertentu*.⁹⁵ Berdasarkan makna akad menurut Wahbah Al-Zuhaili, maka hal

⁹³Empat pandangan ulama tentang hukum asuransi tersebut telah dipaparkan oleh Warkum Sumitro dalam bukunya: "Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait", yang dikutip oleh: Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 252-254.

⁹⁴Muhammad Syakir Sula memasukkan nama Wahbah Al-Zuhaili sebagai tokoh ulama ketujuh yang menolak perjanjian asuransi, selain Aibnu Abidin, Yusuf al-Qardhawi dan sepuluh ulama besar lainnya. Lihat dalam Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah Life and General: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 63-66.

⁹⁵Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ed. In, *Fikih Islam: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual-Beli, dan Akad Ijarah (Penyewaan)*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 67.

terpenting yang harus dipenuhi adalah menghindari cederanya suatu akad menurut *syar'* . Artinya, akad harus terbebas dan terhindar dari unsur ketidakjelasan atau *gharar*, perjudian atau *maisir*, riba, unsur penganiayaan atau *zalim*, unsur suap atau *risywah*, dan unsur-unsur maksiat lainnya.

Dengan terbebasnya unsur-unsur tersebut, maka menurut Wahbah Al-Zuhaili akad dapat dibenarkan *oleh syar'* . *Mengenai perjanjian asuransi, Wahbah Al-Zuhaili membagi ke dalam dua bentuk, yaitu asuransi komersial dan asuransi sosial atau asuransi kooperatif.*

1. Asuransi Komersial

*Asuransi komersial yaitu asuransi yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan atau pertukaran harta. Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan perjanjian asuransi termasuk akad spekulatif atau untung-untungan, khususnya yang diterapkan oleh perusahaan asuransi dengan premi/pembayaran uang tetap. Perjanjian asuransi dewasa ini menurut beliau termasuk akad *al-mu' wa ah al-m liyah* atau pertukaran harta, dan ganti yang diberikan oleh pihak perusahaan asuransi kepada anggotanya bukanlah suatu derma.⁹⁶*

Akad spekulatif dalam asuransi komersial ini masuk dalam kategori akad *gharar*, yaitu mengandung unsur penipuan, resiko, tidak jelas dan tidak pasti. Karena pada waktu akad tidak diketahui berapa kadar harta yang diserahkan dan didapatkan oleh masing-masing pihak. Alasannya bahwa terkadang anggota yang baru mengikuti asuransi dan baru membayar premi asuransi sekali, kemudian ia mengalami suatu insiden. Sebaliknya, bagi anggota yang telah lama bergabung

⁹⁶Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl m ...*, jilid 6, hlm. 79.

dengan pihak perusahaan asuransi serta berkali-kali membayar premi, tetapi ia belum dan tidak mengalami insiden.⁹⁷ Adapun contoh asuransi komersial seperti Perusahaan Asuransi Bumiputera, baik dalam bentuk asuransi jiwa, pendidikan, mobil, atau asuransi kredit.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa asuransi komersial sebagaimana maksud Wahbah Al-Zuhaili adalah perusahaan asuransi yang dalam prosesnya, para anggota asuransi membayar premi secara tetap, khususnya dalam hal pertukaran harta antara pihak perusahaan asuransi dengan anggotanya. Perjanjian asuransi komersial dengan pembayaran premi tetap ini menurut beliau masuk dalam akad untung-untungan/spekulatif, dan prakteknya banyak dilakukan diperusahaan asuransi dewasa ini.

Terkait dengan kedudukan hukumnya, Wahbah Al-Zuhaili menyimpulkan bahwa asuransi komersial adalah haram. Keharaman asuransi komersial ini disebabkan oleh akadnya, yaitu mengandung unsur *gharar* dan unsur riba. Unsur *gharar* dalam asuransi komersial ini sama dengan unsur *gharar* pada akad jual beli *gharar*, dimana unsur ketidakpastian itu terletak pada akadnya yang spekulatif, yaitu untung-untungan. Menurut beliau, perjanjian asuransi jenis ini ada dua kemungkinan, mungkin ada dan mungkin tidak terkait resiko yang dihadapi. Unsur *gharar* pada asuransi komersial dinilai sangat berat, bukan sedang ataupun ringan, karena elemen dasar penyangga asuransi adalah resiko dan insiden, sementara resiko dan insiden tersebut masih bersifat kemungkinan.⁹⁸

⁹⁷Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam* ..., jilid 6, hlm. 79.

⁹⁸Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam* ..., jilid 6, hlm. 80.

Adapun unsur riba dalam asuransi komersial menurut Wahbah Al-Zuhaili terletak pada uang asuransi yang disediakan oleh perusahaan asuransi. Misalnya, dalam asuransi jiwa, uang asuransi yang diberikan pihak perusahaan asuransi kepada anggotanya adalah sebagian dari bunga yang didapatkan, sementara riba jelas diharamkan dalam Islam.

Dengan demikian, keharaman asuransi komersial ini terletak pada akadnya itu sendiri, yaitu terdapat unsur ketidakjelasan/*gharar* dan riba. Dalam jenis asuransi komersial ini, kedua unsur tersebut memang tidak dapat dihilangkan. Karena, tiap-tiap asuransi yang di dalamnya terdapat orientasi dan motifasi bisnis, maka akan mengandung kedua unsur tersebut. Untuk itu, asuransi komersial ini menurut beliau sama sekali diharamkan.

2. Asuransi Sosial atau Asuransi Kooperatif

Asuransi sosial atau asuransi kooperatif yang dimaksudkan di sini yaitu akad derma. Konsep kerja asuransinya bersifat kenggotaan kelompok orang, berorientasi dan dimotifasi oleh rasa saling bantu-membantu dan tolong-menolong dalam kebajikan.⁹⁹ Sistem kerjanya adalah masing-masing anggota menyerahkan sejumlah uang (bukan dalam bentuk premi tetap seperti dalam asuransi komersial: penulis) secara suka rela.

Asuransi dalam bentuk kedua ini menurut beliau sama sekali tidak memiliki orientasi bisnis dan mencari keuntungan.¹⁰⁰ Dengan demikian, perjanjian asuransi kooperatif menurut Wahbah Al-Zuhaili sama sekali sebagai bentuk akad

⁹⁹Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam* ..., jilid 6, hlm. 81.

¹⁰⁰Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam* ..., jilid 6, hlm. 81.

derma, yaitu akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tujuannya adalah sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma.¹⁰¹

Tujuan perjanjian asuransi sosial atau kooperatif ini adalah untuk saling membantu meringankan beban derita dan dampak kerusakan akibat insiden yang menimpa salah satu anggota. Misalnya, kebakaran, banjir, pencurian, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja dan lainnya.¹⁰² Beberapa contoh asuransi yang masuk dalam bentuk asuransi kooperatif sosial adalah Asuransi Takaful, Asuransi Syari'ah Allisya, PRUSyariah, dan lain-lain. Semua bentuk perusahaan asuransi tersebut menyediakan pelayanan asuransi baik dalam bentuk asuransi jiwa, kesehatan, maupun pendidikan.

Berangkat dari pendapat di atas, maka diketahui bahwa asuransi kooperatif atau sosial bukan berorientasi dan dimotifasi oleh bisnis, melainkan dimotifasi oleh rasa saling tolong menolong antara sesama muslim, khususnya yang tergabung dalam perjanjian asuransi kooperatif tersebut. Mengingat makna asuransi sebagai bentuk tanggung-menanggung, atau jaminan, maka dalam asuransi kooperatif ini juga berbentuk tanggungan oleh masing-masing anggota asuransi terhadap satu musibah yang akan terjadi. Masing-masing anggota membayar sejumlah uang dengan niat dan akad derma (*tabarru'*), tujuannya untuk mengurangi resiko dan musibah yang dihadapi. Misalnya, membantu salah satu anggota yang mengalami musibah kecelakaan dan lain sebagainya.

¹⁰¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah...*, hlm. 33.

¹⁰²Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl m ...*, jilid 6, hlm. 81.

Terkait kedudukan hukumnya, Wahbah Al-Zuhaili mengambil satu kesimpulan bahwa asuransi kooperatif-sosial dibolehkan dalam Islam. Kebolehan asuransi jenis ini juga terletak pada akadnya, yaitu akad derma atau *tabarru'*. Berpedoman pada Mukhtamar Ulama dan Cendekiawan Islam kedua di Kairo, yang berlangsung pada tahun 1965, dan Mukhtamar Ketujuh pada tahun 1972, maka Wahbah Al-Zuhaili membolehkan asuransi kooperatif-sosial. Kebolehan asuransi jenis ini juga mengacu pada Kongres Fiqh di Makkah pada tahun 1978 dan Konferensi Fiqh Islam di Jeddah dalam keputusan Nomor 9 Tahun 1985.¹⁰³

Berangkat dari pandangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa konsep asuransi menurut Wahbah Al-Zuhaili ada dua bentuk, yaitu asuransi komersial dan asuransi kooperatif-sosial. Terhadap dua jenis asuransi ini, masing-masing mempunyai kedudukan hukum yang berbeda. Perjanjian asuransi komersial diharamkan karena mengandung unsur riba dan *gharar*, sedangkan asuransi kooperatif-sosial diperbolehkan, karena tidak mengandung unsur-unsur yang membatalkan akad dalam Islam, serta dalam sistem kerjanya lebih menekankan pada akad *tabarru'*, yaitu akad derma, tujuannya saling tolong menolong antara sesama anggota asuransi jika salah satu anggota mengalami insiden atau musibah. Terhadap pandangan Wahbah Al-Zuhaili di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem asuransi yang berkembang dewasa ini memang mengarah pada asuransi komersial, sehingga ia diharamkan.

¹⁰³Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami* ..., jilid 6, hlm. 81.

3.3. Dalil dan Metode Istinbāh yang Digunakan Wahbah Al-Zuhaili dalam Menetapkan Hukum Perjanjian Asuransi.

1. Dalil Hukum Perjanjian Asuransi.

Setelah mencermati pandangan hukum Wahbah Al-Zuhaili, khususnya dalam kitabnya “al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu”, maka dapat ditemukan beberapa dalil hukum, serta metode yang digunakan dalam pemaparan argumentasinya. Paling tidak, terdapat empat dalil yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili dalam menetapkan hukum asuransi. Dalil-dalil ini dibagi ke dalam dua, yaitu dalil yang membolehkan asuransi kooperatif-sosial dan dalil pengharaman asuransi komersial. Pembagian ini dilakukan mengingat Wahbah Al-Zuhaili membagi dua pendapat hukum tentang asuransi seperti telah disebutkan sebelumnya.

Dalil yang membolehkan asuransi kooperatif-sosial merujuk pada ketentuan al-Quran surat al-M’idah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-M’idah: 2).

Ayat di atas secara umum bicara masalah keutamaan saling tolong menolong antara sesama muslim. Dalam tafsir al-Munir, Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan bahwa ayat ini berkenaan dengan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun, selama tujuannya adalah kebaikan dan ketakwaan.¹⁰⁴ Dengan demikian, setiap kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang harus dilandasi dengan tujuan saling menolong dalam kebaikan.

Termasuk kerja sama dalam hal ini adalah tolong-menolong antara anggota kelompok dalam asuransi kooperatif-sosial. Asuransi kooperatif-sosial menurut Wahbah Al-Zuhaili sangat dianjurkan dalam agama, motifasinya bukanlah bisnis, tetapi untuk menolong sesama anggota asuransi ketika terjadi musibah.¹⁰⁵ Atas dasar motifasi inilah, asuransi kooperatif-sosial dibolehkan dalam agama Islam.

Adapun dalil yang mengharamkan jenis asuransi komersial mengacu pada ketentuan al-Quran dan hadis Rasulullah. Unsur yang mengharamkan jenis asuransi komersial ini karena adanya riba dan *gharar*. Keharaman riba menurut Wahbah Al-Zuhaili mengacu pada ketentuan surat al-Baqarah ayat 275, yaitu sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹⁰⁴Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir: f al-'Aq dah wa al-Syar 'ah wa al-Manh j*, ed. In, *Tafsir al-Munir*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 663.

¹⁰⁵Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam* ..., jilid 6, hlm. 81.

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah: 275).

Dalam kitab tafsir al-Munir, Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan ayat tersebut salah satu ayat yang mengharamkan harta yang mengandung riba.¹⁰⁶ Ayat-ayat sebelum ayat 275 berbicara tentang nafkah dan sedekah yang merupakan pemberian harta tanpa imbalan sebagai *taqarrub* dan mengharap ridha Allah. Sementara ayat 275 ini berbicara tentang riba yang merupakan pengambilan harta tanpa imbalan. Allah melimpahkan berkah terhadap sedekah dan sebaliknya menghapus berkah pada transaksi riba. Beliau juga menambahkan bahwa orang-orang yang melakukan dan memakan riba karena kecintaan terhadap harta dan mengikuti hawa nafsu, ketika dibangkitkan dari kubur pada hari akhir, bagaikan orang yang kebingungan dan gelisah karena kemasukan syaitan. Ketika hidup di dunia, mereka menganggap bahwa jual beli sama dengan riba. Allah kemudian menyanggah anggapan mereka, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁰⁷

¹⁰⁶Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*..., hlm. 291.

¹⁰⁷Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*..., hlm. 291.

Dalam kaitannya dengan riba dalam asuransi komersial, jelas terlihat pada uang asuransi yang disediakan oleh perusahaan asuransi komersial. Dalam hal ini, riba jenis riba yang terkandung adalah riba *nasi'ah*, yaitu adanya penangguhan transaksi yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi dengan anggota asuransi. Sehingga, jelas keharamannya.¹⁰⁸ Dalil hadis juga menjadi rujukan haramnya memakan riba yaitu hadis riwayat Abu Hurairah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمَوْبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. (رواه البخاري)¹⁰⁹

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah berkata telah bercerita kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid al-Madani dari Abu al-Ghais dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina”. (HR. Bukhari).

Hadis di atas secara tegas menyatakan tujuh di antara perbuatan yang dilarang, salah satunya memakan riba. Di samping itu, keharaman asuransi

¹⁰⁸Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam* ..., jilid 6, hlm. 81: Riba *nasi'ah* adalah riba yang muncul karena adanya pertukaran barang atau jual beli barang ribawi yang tidak sejenis dan dilakukan secara hutang atau jatuh tempo. Dimana adanya penangguhan waktu transaksi dan penambahan nilai transaksi sehingga terjadi perbedaan nilai. Lihat dalam Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*..., hlm. 63-66.

¹⁰⁹Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 7, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1992), hlm. 319.

komersial ini menurut Wahbah Al-Zuhaili karena ada unsur *gharar* atau ketidakpastian. Dalil tentang keharaman transaksi *gharar* ini mengacu pada hadis riwayat dari Ali bin Abi Thalib:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَوْ قَالَ قَالَ عَلِيُّ قَالَ ابْنُ عَيْسَى هَكَذَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعِضُّ الْمَوْسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } وَيَبَايِعُ الْمُضْطَرُونَ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرْرِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ. (رواه أبو داود) ¹¹⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Shalih bin ‘Amir, Abu Daud berkata; demikianlah yang dikatakan Muhammad, telah menceritakan kepada kami Syaikh dari Bani Tamim, ia berkata; Ali bin Abu Thalib berkhotbah kepada kami, ia mengatakan; Ali berkata; Ibnu Isa berkata; demikianlah Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata; akan datang kepada manusia suatu zaman yang menggigit, orang yang berkelapangan menggigit apa yang ada pada keduanya dan tidak diperintahkan untuk itu. Allah ta’ala berfirman: “Dan janganlah kalian melupakan keutamaan diantara kalian”. Dan orang-orang yang terdesak (dalam kondisi terpaksa) melakukan jual beli, sementara Nabi saw., telah melarang dari penjualan orang yang terdesak (dalam kondisi terpaksa), serta penjualan secara *gharar* (menipu), dan menjual buah sebelum sampai waktunya”. (HR. Abu Daud).

Hadis ini menyebutkan keharaman melakukan transaksi yang mengandung unsur *gharar*. Seperti telah disebutkan, letak adanya *gharar* dalam asuransi komersial ini sama dengan unsur *gharar* pada akad jual beli *gharar*, di mana

¹¹⁰ Abu Daud, *Sunan Ab D wud*, Juz 3, (Bairut: D r al-Fikr, 1992), hlm. 525.

unsur ketidakpastian itu terletak pada akadnya yang spekulatif, yaitu untung-untungan. Artinya, musibah yang diprediksikan dalam perjanjian asuransi masih dalam kemungkinan-kemungkinan, kemungkinan terjadi dan kemungkinan tidak. Selain itu, resiko musibah itu bisa saja terjadi pada anggota yang baru menjadi anggota, dan kemungkinan tidak pernah terjadi bagi anggota yang sudah lama.¹¹¹ Untuk itu, unsur *gharar* menurut Wahbah Al-Zuhaili sangat jelas ada dalam asuransi komersial, sehingga haram untuk dilakukan.

2. Metode Istinb Wahbah Al-Zuhaili dalam Menetapkan Hukum Perjanjian asuransi.

Metode *istinb* merupakan metode penemuan hukum melalui dalil-dalil *syar'i*. Bertalian dengan pembahasan dalil-dalil yang mengharamkan asuransi komersial sebelumnya, maka metode yang tampak implisit dari cara Wahbah Al-Zuhaili memahami masalah ini cenderung menggunakan dua metode sekaligus, yaitu *bayani* dan *ta'lil*. *Bayani* adalah metode dalam menggali hukum dengan melihat pada kaidah-kaidah kebahasaan suatu dalil. Al Yasa' Abubakar menyatakan metode *bayani* yaitu metode *lughawiyyah*, artinya metode penalaran yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan.¹¹²

Dalam hal ini, metode *bayani* yang tampak digunakan Wahbah Zuhaili yaitu melihat adanya redaksi dalil yang menyebutkan keharaman jual beli *gharar* dan riba. Dalam hal akad jual beli *gharar*, disebutkan dalam hadis riwayat Ali bin

¹¹¹Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl m ...*, jilid 6, hlm. 80.

¹¹²Analiansyah, *Ushul Fiqh...*, hlm. 108. Dimuat juga dalam Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

Abi Thalib seperti telah dikutip sebelumnya, dan hadis riwayat Abu Hurairah sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه أبو داود) ¹¹³

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Sa’id, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Ubaidullah, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu al-Zinad dari al-A’raj dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah saw., melarang dari menjual dengan cara *ha ah* (jual beli, dan jual beli *gharar* (tidak jelas)”. (HR. Abu Daud).

Keharaman jual beli *gharar* diperoleh karena adanya larangan dari Rasulullah untuk melakukan jual beli *gharar*. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa asal semua yang dilarang itu adalah haram, sebagaimana dapat dilihat dalam kaidah berikut ini:

الأصل في النهي للتحريم

Artinya: “Pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram”.¹¹⁴

Dalil untuk keharaman jual beli riba yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹¹³Abu Daud, *Sunan Ab D wud*, Juz 3, (Bairut: D r al-Fikr, 1992), hlm. 529.

¹¹⁴Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh...*, hlm. 102.

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. al-Baqarah: 275).

Menurut Wahbah Zuhaili, keharaman sesuatu itu ada dua bentuk, yaitu haram karena zatnya (*haram lizzatih*) dan haram karena lainnya (*haram lighairih*) seperti hal-hal yang kemudian datang yang mengakibatkan status keharaman. Dalam hal ini, jual beli menurut Wahbah Zuhaili adalah halal pada zatnya, tetapi haram ketika ada unsur riba di dalamnya.¹¹⁵ Beliau menegaskan bahwa keharaman jual beli masuk dalam haram bukan karena zatnya (*haram lighairih*), tetapi sifat jual beli yang dilarang (*ghasy*), yaitu bisa disebabkan karena riba dan *gharar*.¹¹⁶

Metode yang juga tampak dari *istinbâh* Wahbah Zuhaili yaitu *ta’lîlî*. Secara definitif, metode *ta’lîlî* yaitu usahanya dalam mencari *illat* hukum, khususnya dalam penemuan ‘*illat* hukum,¹¹⁷ dengan cara menganalogikan hukum asuransi

¹¹⁵Wahbah bin Mustaf al-Zuhaili, *U l al-Fiqh al-Islâm*, (Suriyah: D r al-Fikr, 1986), hlm. 82. Lihat juga dalam Wahbah bin Mustaf al-Zuhaili, *al-Waj z f U l al-Fiqh*, (Bairut: D r al-Fikr al-Mu’ irah, 1999), hlm. 132.

¹¹⁶Wahbah bin Mustaf al-Zuhaili, *U l al-Fiqh...*, hlm. 82.

¹¹⁷Istilah ‘*illat* berarti suatu keadaan atau sifat yang jelas (*dhahir*) yang dapat diukur dan mengandung relevansi (munasabah) sehingga kuat dugaan dialah yang menjadi alasan penetapan suatu ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Lihat dalam Al-Yasa Abu Bakar, *Beberapa Teori Penalaran Fiqh dan Penerapannya*, dalam Juhaya, “*Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik*”, (Bandung: Rosda Karya, 1991), hlm. 179. Istilah ‘*illat* hukum juga disebut dengan “*rasio legis*”, yaitu sebagai alasan dan sifat yang mampu mengantarkan akal untuk mengetahui tujuan hukum. Lihat, Ghufron A. Mas’adi, *Pemikiran Fazlul Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 157.

komersial dengan jual beli *gharar* dan *riba*. Sementara metode *bayani* bisa diartikan sebagai metode yang menekankan pada kaidah kebahasaan.¹¹⁸

Metode *ta'lil* merupakan suatu metode penemuan hukum dengan mencari sebab-sebab atau *illat* hukum sebagai sandaran utamanya. Menurut Al Yasa' Abu Bakar, metode penalaran *ta'lil* merupakan penalaran hukum dengan menggunakan *illat*.¹¹⁹ Menurut Analiansyah, penalaran *ta'lil* adalah metode penemuan hukum dengan melihat ada tidaknya 'illat yang menjadi penyebab hukum suatu permasalahan itu boleh, haram dan lainnya.¹²⁰ Dari beberapa rumusan ini, dapat dinyatakan bahwa metode *ta'lil* itu berkaitan dengan penggalian *illat* atau alasan nash-nash menyebutkan hukum suatu perbuatan.

Dilihat dari beberapa pendapat Wahbah Al-Zuhaili sebelumnya, terlihat adanya penekanan di mana keharaman asuransi komersial terletak pada adanya *illat* hukum, yaitu *gharar* dan *riba*. Di sini, *illat* hukum menjadi satu tumpuan Wahbah Al-Zuhaili dalam menetapkan hukum asuransi komersial. Karena secara umum hukum itu memang didasari pada ada atau tidak adanya 'illat pada kasus tersebut. Hal ini berdasar kan kaidah yang menyebutkan:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما.¹²¹

Artinya: "Hukum itu berputar bersama 'illat-nya dan mewujudkan dan meniadakan hukum".

¹¹⁸Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 48-50.

¹¹⁹*Illat* adalah suatu keadaan atau sifat yang jelas (*dhahir*) yang dapat diukur dan mengandung relevansi (munasabah) sehingga kuat dugaan dialah yang menjadi alasan penetapan suatu ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Lihat dalam Al-Yasa Abu Bakar, *Beberapa Teori Penalaran Fiqh dan Penerapannya*, dalam Juhaya, "Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik", (Bandung: Rosda Karya, 1991), hlm. 179.

¹²⁰Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 49.

¹²¹Wahbah bin Mustaf al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Suriyah: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 651.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, ‘*illat* adalah sesuatu sifat yang jelas dan ada tolak ukurnya, menginformasikan tentang ada atau tidak adanya hukum yang akan ditetapkan berdasarkan sifat dimaksud.¹²² Dalam kasus asuransi komersial, menurut Wahbah Al-Zuhaili sama dengan jual beli.¹²³ Analogi semacam ini masuk dalam metode *qiyas*, yaitu mempersamakan hukum yang belum ada dalilnya secara khusus dengan satu masalah hukum yang telah jelas nilai dan status hukumnya. Dalam konteks ini, keharaman asuransi komersial mengingat adanya unsur atau ‘*illat* hukum, yaitu *gharar* dan *riba* sebagaimana yang terdapat pada jual beli *gharar* dan *riba*. Dalam transaksi jual beli, maka akan diharamkan ketika terdapat unsur *gharar* dan *riba* di dalamnya. Begitu juga adanya *illat gharar* dan *riba* pada bisnis asuransi komersial.

Dengan demikian, *illat* hukum dalam masalah bisnis asuransi komersial adalah pada unsur *gharar* yang diharamkan. Di samping itu, lafal-lafal yang mengharamkan jual beli *gharar* dan *riba* juga disebutkan secara jelas dalam Alquran dan hadis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode *istinbâh* yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili adalah metode penalaran *bayani*, yaitu melihat pada kaidah kebahasaan yang terdapat dalam Alquran dan hadis tentang keharaman jual beli *gharar* dan *riba*. Keharaman jual beli bukan karena zatnya (*haram lizzatih*), tetapi haram karena selain zatnya (*haram lighairih*), yaitu sebab ada unsur *riba* dan *gharar* di dalamnya. Selain itu, metode yang digunakan Wahbah

¹²²Wahbah Al-Zuhaili, *al-Was f U l al-Fiqh*, (Dimasyqi: al-Ma b ’at al-‘Ilmiyyat, 1969), hlm. 415. Dimuat dalam: Abdurrauf, “Asuransi dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer”. *Jurnal al-Iqtishad*. Vol. 2, No. 2, Juli 2010, hlm. 151.

¹²³Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl m ...*, jilid 6, hlm. 80.

Zuhaili yaitu metode *ta'lili*, yaitu melihat adanya *'illat* hukum yang menyebabkan asuransi komersial diharamkan, di samping itu Wahbah Al-Zuhaili melakukan analogi terhadap praktek jual beli *gharar* dengan asuransi komersial. Sehingga, hukum asuransi tersebut diharamkan sebagaimana jual beli *gharar*.

BAB IV

PENUTUP

Berangkat dari paparan penelitian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan umum yang mengacu pada rumusan pertanyaan penelitian ini, berikut dengan beberapa saran.

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah:

3. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa Wahbah Al-Zuhaili membagi perjanjian asuransi menjadi dua bentuk, yaitu perjanjian asuransi komersial dan asuransi kooperatif-sosial. Menurutnya, perjanjian asuransi komersial merupakan akad spekulatif, mengandung motifasi bisnis, di dalamnya terdapat unsur riba dan *gharar*, sehingga hukumnya diharamkan. Sementara itu, perjanjian asuransi kooperatif-sosial merupakan akad derma, bertujuan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan antara sesama anggota, dan tidak ada motifasi bisnis, sehingga hukumnya dibolehkan.
4. Wahbah Al-Zuhaili merujuk pada empat dalil. Satu dalil membolehkan jenis perjanjian asuransi kooperatif-sosial dengan merujuk surat al-M 'idah ayat 2. Tiga dalil mengharamkan jenis perjanjian asuransi komersil dengan merujuk surat al-Baqarah ayat 275, hadis riwayat Abu Hurairah, dan hadis riwayat Ali bin Abi Thalib. Metode *istinb* yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili khusus dalam mengharamkan asuransi komersial ada dua. *Pertama*, metode penalaran *bayani*, yaitu metode yang digunakan dengan melihat kaidah kebahasaan dalam

Alquran maupun hadis. Wahbah Zuhaili menyatakan jual beli *gharar* dan riba telah diharamkan dalam Alquran dan hadis. Keharaman jual beli tersebut masuk dalam *haram lighairih*. Jual beli halal pada zatnya tetapi haram sebab ada unsur riba dan *gharar* di dalamnya. *Kedua*, metode penalaran *ta'lili*, yaitu melihat adanya kesamaan *'illat* hukum dengan menganalogikan (meng-*qiy* - kan) jual beli *gharar* dengan asuransi komersial. Sehingga, hukum asuransi komersil mengikuti hukum jual beli *gharar*, yaitu haram.

4.2. Saran

Saran penelitian ini adalah:

1. Hendaknya, semua jenis transaksi atau bisnis yang dilakukan oleh masyarakat maupun satu perusahaan harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu akadnya harus terbebas dari unsur *gharar*, *maisir*, *misyar* dan riba.
2. Perjanjian asuransi hendaknya tidak dimotifasi oleh bisnis, karena sangat rentan terjadinya penyalahgunaan objek yang diasuransikan. Untuk itu, perjanjian asuransi harus semata dilakukan karena pertimbangan *tabarru'*, yaitu untuk saling menolong antar sesama dengan cara mersedekahkan dan menghibahkan harta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Ni'm al-Mu'mal f al-Fiqh al-Islam*, terj: Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdurrauf, "Asuransi dalam Pandangan Ulama Fiqih Kontemporer". *Jurnal al-Iqtishad*. Vol. 2, No. 2, Juli 2010.
- Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, Solo: Kordova Mediatama.
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 3, Bairut: Dar al-Fikr, 1992.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.
- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlul Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 7, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1992.
- Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, Bandung: Pustaka Ilmi, 2003.

- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Muhammad Syarif Chaudhry, *Fundamental of Islamic Economic System; Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, terj: Suherman Rasyidi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah; Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: al-I'tishom, 2009.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Wahbah bin Mustaf al-Zu ail, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, ed. In, *Fikih Islam: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual-Beli, dan Akad Ijarah (Penyewaan)*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 5, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- , *al-Tafsir al-Munir: f al-'Aq dah wa al-Syar 'ah wa al-Manh j*, ed. In, *Tafsir al-Munir*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2014.
- , *al-Waj z f U l al-Fiqh*, Bairut: D r al-Fikr al-Mu' irah, 1999.
- , *U l al-Fiqh al-Isl m*, Suriyah: D r al-Fikr, 1986.
- , *al-Fiqhu al-Syafi'i al-Muyassar*, ed. In, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz, Jakarta: al-Mahira, 2010.
- Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@jar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
Nomor: 2469/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2017**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
- Dr. Mursyid, S.Ag., M.Hi
 - Gamal Achyar, Lc. MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Zulfaldi
N I M : 121310001
Prodi : HES
J u d u l : Akad Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Pemikiran Wahbah Zuhaili)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 09 Agustus 2017

Dekan

Dekan

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HES;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Asip.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama :Zulfaldi
NIM :121310001
Fakultas/Prodi :StudiHukumEkonomiSyari'ah
IPK Terakhir : 3,40
TempatTanggalLahir :AlueLimeng 23 September 1993
Alamat : Iemasen kayeAdang

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : MIN (tahun lulus: 2006)
SMP/MTs : MTs (tahun lulus: 2009)
SMA/MA : SMA(tahun lulus: 2012)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, FakultasSyari'ahDan
Hukum (Tahun Lulus: 2018)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Zahidi Hamzah
Nama Ibu : Safwati
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Rambong payong

Banda Aceh, 12September 2018
Yang menerangkan

Zulfaldi